

**KONSEKUENSI SAH-TIDAKNYA BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TERHADAP LEGALITAS SURAT DAKWAAN DALAM PUTUSAN
AKHIR DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 190/PID.B/2005/PN.JKT.UT.
PERKARA KORUPSI GULA IMPOR NURDIN HALID)**



**Skripsi
Diajukan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**PK III
(BIDANG STUDI HUKUM ACARA)**

**TRI WAHYUNI HERLAMBAANG
0504002219**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
2008**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Sub Program Reguler
Bidang Studi Hukum Acara

Lembar Persetujuan Skripsi

Nama : Tri Wahyuni Herlambang
NPM : 0504002219
Program Pendidikan : S1
Judul Skripsi : Konsekuensi Sah-tidaknya Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Legalitas Surat Dakwaan Dalam Putusan Akhir Dakwaan Tidak Dapat Diterima (Analisis Putusan No.190/Pid.B/2005/PN.JKT.UT. Perkara Korupsi Gula Impor Nurdin Halid)

Telah menyelesaikan dan telah memenuhi persyaratan untuk ujian, baik dari segi isi/materi maupun dari segi teknis.

Depok, Juli 2008

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Narendra Jatna, S.H., LL.M.

Hasril Hertanto, S.H., M.H.

Mengetahui

Chudry Sitompul, S.H., M.H.
Ketua Bidang Studi Hukum Acara

*All that I am, all that I have
I lay them down before you, o' Lord
All my regrets, all my acclaims
The joy and the pain, I'm making them yours*

*Things in the past, things yet unseen
Wishes and dreams that are yet to come true
All of my heart, all of my praise
My heart and my hands are lifted to you*

*Lord, I offer my life to you
Everything I've been through*

Use it for your glory

Lord I offer my days to you

Lifting my praise to you

As a pleasing sacrifice

Lord I offer you my life

(for all the incredible things YOU have said and done, big thx..)

Fruit of Poisonous Tree

*"Likewise every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire."
Matthew 7:17-19 (New International Version)*

KATA PENGANTAR

Segala hormat, pujian, dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal mengherankan bersamaMu. Hanya karena kasih dan anugrahNya (setelah 3 kali berganti topik, *parathypus* 3 minggu, dan sempat hilangnya Bab 3-4 *softcopy* skripsi ini ditelan virus tak bernama), Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Konsekuensi Sah-Tidaknya BAP Terhadap Legalitas Surat Dakwaan Dalam Putusan Dakwaan Tidak Dakwaan Tidak Dapat Diterima (Analisis Putusan No.190/Pid.B/2005/PN.JKT.UT.)" ini. Skripsi ini membahas 3 instrumen penting dalam peradilan pidana, yakni BAP, Surat Dakwaan, dan Putusan Majelis Hakim. Penulis berusaha menjelaskan keterkaitan ketiga hal tersebut dengan ketentuan undang-undang, kemudian dipadukan dengan asas *Due Process of Law* dan doktrin *Fruit of Poisonous Tree*. Topik ini secara luas dikaji untuk mengetahui dan menilai penerapan hukum aparat penegak hukum Indonesia dalam mewujudkan proses hukum yang adil dan layak (*due process of law*), serta perlakuan jujur (*fair manner*).

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat Penulis

harapkan. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu Penulis, yang dengan tulus telah memberikan dukungan, bimbingan, dan doa, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini juga, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat:

1. Drs. T. Anwarudji dan Endah Nilawati. Skripsi anak yang bandel ini dipersembahkan untuk kalian. Terimakasih untuk semuanya. Maaf, sudah merepotkan dan membuat khawatir...(tapi setidaknya, kalian jadi rajin berdoa dan belajar ttg makna 'berserah penuh' kan?☺).
2. Yohanes Widyojatikesumo, Intan Wulandari (+Indra Nugraha+calon keponakanku), Eky Agung Wibowo. Dear brothers and sist.
3. Bapak Narendra Jatna, S.H., LL.M, selaku Pembimbing I Penulis, Dosen Pengajar, Dosen Penguji, dan Konsultan *MootCourt* LaSALe FHUI. Terimakasih Bang, buat ajaran berharganya, bukan hanya selama Penulis membuat skripsi, tapi sejak tahun lalu menjadi 'tempat-konsultasi' mengenai peradilan semu (*mootcourt*). Banyak hal yang Penulis dapatkan tentang dunia peradilan, dunia kejaksaan, pola berpikir terhadap suatu masalah, metode belajar, dan khususnya mengenai terminologi 'BAP generik'.
4. Bapak Hasril Hertanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing II dan Dosen Penguji. Terimakasih telah mengajarkan Penulis tentang cara menulis ilmiah dan menjadi konsultan mengenai konsep dasar penulisan skripsi ini, dengan segala kebaikan dan kesabaran yang tak terbatas.
5. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H., Mbak Flora Dianti, S.H., M.H., Mbak Hening Hapsari, S.H., M.H. yang telah bersedia menjadi dosen penguji skripsi Penulis.

6. Dekan FHUI, Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., Ph.D., Wadek II Bapak Akhilar Salmi, S.H., M.H., Bapak Sofyan Pulungan, S.H., LL.M, Bapak Hadi Purnama, S.H., LL.M, terima kasih untuk semua dukungan, bantuan, motivasi, dan kontribusi, serta rekomendasi (untuk masuk institusi kejaksaan), baik kepada Penulis, maupun kepada komunitas peradilan semu (LaSALe) FHUI selama ini.
7. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cilegon, Ali Mukartono, S.H., jaksa penyidik perkara yang dianalisis dalam skripsi ini. Terima kasih telah menjadi narasumber penelitian data skripsi Penulis. Banyak ilmu yang didapat ketika berbincang dengan Bapak.
8. Bang Ramadi, S.H., dan rekan-rekan di O.C. Kaligis & Partners, terima kasih untuk bantuan data yang dibutuhkan Penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Bapak Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M, Kepala Laboratorium Hukum. Terima kasih, Bang, untuk buku Our Daily Bread, untuk akses Lab Hukum, untuk banyak saran dan kritik tentang birokrasi organisasi dan kebersihan LabHum. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk kesalahan Penulis yang mengecewakan.
10. Bernard Hasudungan Irianto Sihombing. Partner doa. Always trust. We always have good reason to be positive in our thinking. Coz it's much more than a feeling, it's a commitment. 1Cor13:1-13.
11. Pratiwi Febry Hutapea. The mellow dot com (haha), TKK, Room-mate, PK 3-mate, teman yang menangis saat tahu Bab 3-4 skripsi gw hilang ditelan virus (that's sweet enough..), teman ber-PA, berbagi Injil, berbagi hidup, berbagi kasur, berbagi cemilan, berbagi musik jazz, berbagi semua hal (kecuali cph), teman sesama pemalas+deadliner;sesama kepala batu, teman berseteru (ingat 3 thn di FH, kita ga pernah akur?ahahaha) dll di kamar kita yg damai, apik nan senantiasa rapi itu. Big thx, sist. (kerjakan skripsimu - pergumulan cphmu - panggilan hidupmu, inang... God's timing is best. aku mengasihimu ☺)
12. Lisa, Sisca, Maha, Johana, Denise 2007. AKK-AKK terkasih. Bukan daftar laporan tentang sudah sate atau belum yang

diminta dari kalian, tapi perubahan hidup. Mencoba mengerti kalian. Dan akan selalu mengerti.

13. Law Students Association for Legal Practice (LaSALe), organisasi peradilan semu FHUI. Huff, ditempa banyak hal disini, khususnya..integritas. LaSALers: Dodik Setyo, S.H., Vindy, Acid, Wandha, Ija, Angel, Lase, Heikal plus Becky si ibu suri. Laughs and Cries. I'm not a Dictator, guys. 2005: Astrid Deb, Haratua, Kiki, Mario, Trez, Puspa, Rando, Abe, Angel dll (bantu si DE baru yg aneh itu ya, adek2) 2006: Willy, July, Riki, Boa, Nancy, Warman, Dhanu, Farid, Tim MCC Makassar 2007, Tim Mooting HaKI UII'07, Tim Mooting Tipikor Undip'07, Tim MCC UGM'08, Keluarga Besar (Panitia+176 anggota LaSALe) Internal mootng 2008, Keluarga Besar Panitia dan Peserta Kompetisi Mutiara Djokosoetono 2008, Tim Mooting Trisakti 2007 dan 2008, Tim Mooting Humaniter 2008, seluruh pengurus BSO LaSALe periode 2007-2008 (good job!thx), dan segenap anggota dan simpatisan LaSALe. Well.. My Great Family, Great Partners, unforgettable great times together, 'no time to sleep for us'©. Last, untuk Kepengurusan LaSALe periode 2008-2009 dst, dan utk semua partisipan mootng: *Whatever your hand finds to do, do it with all your might, for in the grave, where you are going, there is neither working nor planning nor knowledge nor wisdom.* 'mat berkarya di dunia peradilan. love u all..
14. Denia Isetianti, Fika Fawzia, Winotia Ratna.S dengan mimpi kita sejak dulu, FISH&co (Fawzia-Isetianti-Sulaiman-Herlambang & co, corporate&litigation), Bianca Ayasha (maaf, tak dtg sidangmu!tp pasti dtg di pernikahanmu 11januari'09©), Nandira Sekar (cari calon suami bu, jangan cari pacar lagi).
15. Susan Tumade (miss u, PKK), Dame M. Silaban (TKK pecinta gratisan), Angga (yap, kita ga pernah ada apa2.Absolutely.hahaha), Chrisvon (kembaran-ku, sodara-ku), Julita (Joshua Harris' lover), Shanty Sagala (jadi..KEHAKIMAN kaann??), Ruth Pasaribu ("perfect trust", right?), Evy R. Pakpahan (smangat bimbingan skripsinya bu), Diana Rezki (uff,finale ya, di), Edo (ayoo, jgn cepat drop!), Willyam S (motivator ponsel yg setia), Dina (Pejuang HAM), dll.

16. PO FHUI: Ika Manalu, Marion Elisabeth, Erna Mindo, Samuel Iskandar, Frans, Meiske (banyak hal yg kalian bagi dgnku). Astred (hmm, wonderful girl. Stay the same), Ani Kung2 (lebih sabar, bicaramu di-filter, jgn merengut), Dian (have a heart never hates, have a friendship never breaks☺), Vero (a person who leaves everything in God's hand, always sees God's hand in everything), Dewi (never stop to serve HIM!), Sambon (GA-ku, masih berminat jadi jaksa?), Joge (makin bersinar kau di dalamNya), Bian (u don't need to have ambition, dek, but target!), Patty (thx y dek, ku tahu, dlm cercaanmu kau mengasihiku), Andre Ketua FLG (thx buat bukunya, pembatas Bible tiap bulannya, motivasinya, plus antivirusnya, luar biasa kasihmu. hehe), Sari (well..not sure what makes u so different to me, sist..pray for u), Aga, Lamboi, Pebri, Jesco, Felix, Yenita, Grace, Andrea, Neyni, Nova, Ronald (sie acara?huahaha), Sandoro, Ade, dll.
17. PAK 70: ka Nita (PKK-ku di 70), Anxq Fasilkom UI, Meidy FIB UI, Martwa STAN, Icha IBS, Randjay FKG UI, Laksi Arsitek UI, Pratiwi Atmajaya, Erwin Teknik Sipil UI, Putrow Atmajaya, Christak, Vero FT UI, Michelle UPH, Hobert Psiko UI, Josua Teknik Industri UI, dkk. Sahabat 'bertumbuh' Penulis, sesama 'tertangkap' di persekutuan!
18. Teman pelayanan Persekutuan Mahasiswa Kristen Jakarta (PMKJ): Tiar, Erwin, Kia, Triani, Andreas, Noel, Gorry, Mikha, Uniq, Prima, Timot, Ka Fifi, dll. kalian menguatkanmu dengan cara yang tak terlihat.
19. Jessica, Davy, Aditya. hey.. tidak berniat tuk kumpul makan gorengan dan minum teh botol bersama lagi suatu saat..?
20. SMUN 70 Bulungan, Jakarta: sekolah samping kejaksanaan batu loncatan penulis menuju dunia hukum, hehe. Banyak cerita di dalamnya. Monique, Nanda, Nifa, Silva, Wirda, Cintia, Rya, Danco, dll. Sudah sampai mana hidup kalian? Banyak hal yang mau kuceritakan lagi.
21. Kos Permata, Barel: Elle Psiko'04, Jenti FH'05, Dini FH ekst'07, Neyni Pajak'04. The Robak-ers Family.

22. Kejaksaan Agung RI. Ya.. selama 3 thn bersekolah di sebelahmu, menatap gedungmu yg angkuh berdiri seolah tak tersentuh, membuatku bermimpi utk berkutat di dalamnya.
23. Rental Dejavu, Pak'Le Fotokopi-Jilid Barel, LabKom FHUI, Laboratorium Hukum FHUI (kediaman ketiga setelah rumah dan kos), MootCourt, Selasar Audit, KOPMA, Kos Putri Graha Libra, The Oz, Buku Kafe Margonda. Tempat Penulis menghabiskan waktu.
24. Sony Ericsson W830i, ZTE Esia, Forsa bervirus, Chevrolet Aveo B 1254 OC, Gitar Yamaha 330C, My Flash 1 G, Canon i6100, Birdy Coffee, Thankful song-Josh Groban, songs of Beatles. Teman setia Penulis beraktivitas.
25. Last, Indonesia. Belum berhenti berdoa bagi pemulihanmu. Segala aspek, terutama bidang hukum. Katakan saja apa yg bisa kubantu.

Serta semua pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan dan ketidaklengkapan keterangan yang dijelaskan dalam skripsi ini, karena keterbatasan pemikiran dan waktu.

Depok, 21 Juli 2008

Penulis

ABSTRAK

Surat dakwaan adalah surat yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan sidang perkara pidana, karena dirumuskan dari hasil pemeriksaan tahap penyidikan, yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yakni berita acara pemeriksaan (BAP). Salah satunya adalah BAP keterangan saksi. Saksi diperiksa untuk keterangan terkait dengan tindak pidana yang mereka lihat, dengar, dan alami. Permasalahan terjadi ketika perkara sidang 2 terdakwa dipisah (*splitzing*). Timbul pertanyaan apakah keterangan saksi yang sama di tahap penyidikan dapat dipergunakan dalam 2 sidang terdakwa. Hal ini menjadi polemik penerapan hukum, ketika majelis hakim mengeluarkan putusan akhir berbunyi dakwaan tidak dapat diterima pada putusan akhir perkara pidana dengan dasar pertimbangan surat dakwaan tidak sah akibat BAP cacat hukum terhadap sidang yang telah memasuki tahap pembuktian materi pokok perkara. Hal tersebut tidak akan menjadi perdebatan apabila diputus dalam putusan sela. Namun ketika sidang sudah memasuki pemeriksaan aspek materiil (pembuktian) sampai selesai, tetapi putusan akhir berbunyi dakwaan tidak dapat diterima, maka diperlukan suatu pembahasan khusus mengenai hal ini. Mengingat hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dan mengingat masih terdapat alat bukti lain yang dapat dipertimbangkan sesuai Prinsip Minimum Pembuktian Pasal 183 KUHP. KUHP sendiri tidak mengatur tentang pengertian dan klasifikasi mengenai dakwaan tidak dapat diterima, sehingga dipertanyakan apa yang menjadi dasar hukum dari keputusan ini. Selain itu, hal ini menimbulkan juga ketidakpastian mengenai status hukum dari perkara tersebut, sehingga menyulitkan pilihan upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan ini. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara, untuk mendapatkan gambaran tentang kebijakan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KONSEKUENSI SAH-TIDAKNYA BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERHADAP
LEGALITAS SURAT DAKWAAN DALAM PUTUSAN AKHIR DAKWAAN TIDAK
DAPAT DITERIMA**

**(ANLISIS PUTUSAN NO.190/PID.B/2005/PN.JKT.UT. PERKARA
KORUPSI GULA IMPOR NURDIN HALID)**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN SURAT DAKWAAN

A. Tahap Penyidikan Perkara Pidana	
1. Gambaran Umum Mengenai Penyidikan	18
2. Proses Pemeriksaan Saksi Dalam Tahap Penyidikan	20
B. Berita Acara Pemeriksaan	24
1. Pengertian Berita Acara	25
2. Bentuk dan Susunan Berita Acara	27
3. Isi Berita Acara	31
4. Macam-macam Berita Acara	32
5. Syarat-syarat Penting Membuat Berita Acara Sebagai Bukti Yang Sah	34
6. Penyerahan dan Penelitian Berkas Perkara	36
C. Surat Dakwaan	39
1. Pengertian Surat Dakwaan	40
2. Peranan Surat Dakwaan	43
3. Dasar Kewenangan Penyusunan Surat Dakwaan	45
4. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	46
5. Syarat-syarat Surat Dakwaan	47
6. Pembatalan Surat Dakwaan	48

BAB III TINJAUAN MENGENAI DOKTRIN *FRUIT OF POISONOUS TREE* TERKAIT DENGAN KEABSAHAN BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERKARA PIDANA

A. Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>)	53
B. Asas <i>Due Process of Law</i>	56
C. Doktrin <i>Fruit of Poisonous Tree</i>	66
1. Latar Belakang Doktrin <i>Fruit of Poisonous Tree</i>	67
2. Pengertian Doktrin <i>Fruit of Poisonous Tree</i>	68
3. Keberlakuan Doktrin Sebagai Sumber Hukum	70

BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 190/PID.B/2005/PN.JKT.UT. TENTANG PUTUSAN AKHIR DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA TERDAKWA NURDIN HALID PERKARA KORUPSI GULA IMPOR

A. Gambaran Umum Tentang Posisi Kasus	74
B. Posisi Kasus Awal Nurdin Halid Tindak Pidana Korupsi Gula Impor	75
C. Sidang Perkara Nurdin Halid Putusan Akhir Dakwaan Tidak Dapat Diterima	79
D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Akhir	83

E. Putusan Hakim Pengadilan Negeri	89
F. Analisis Putusan Akhir Dakwaan Tidak Dapat Diterima Akibat BAP Tidak Sah	
1. Analisis Mengenai BAP Yang Sama Dipergunakan Dalam Sidang 2 Terdakwa Pada Perkara Yang Sama	90
2. Analisis Mengenai Putusan Akhir Dakwaan Tidak Dapat Diterima	97
3. Kaitan Dengan <i>Fruit OF Poisonous Tree</i>	109
4. Upaya Hukum Terhadap Putusan Akhir Dakwaan Tidak Dapat Diterima	116
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	126
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	xi
LAMPIRAN :	
Contoh Berita Acara Pemeriksaan Saksi	xvi
PUTUSAN NOMOR: 190/PID.B/2005/PN.JKT.UT.	xxii

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Surat dakwaan merupakan suatu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.¹ Dengan demikian, perumusan surat dakwaan sepatutnya sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Salah satu tahap dalam penyidikan adalah pemeriksaan saksi, yakni tindakan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk meminta keterangan dari saksi tentang hal-hal terkait peristiwa pidana.² Keterangan saksi yang diberikan pada tingkat penyidikan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.³

¹M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 387.

Hubungan antara Surat Dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan merupakan wujud sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), yang mana fungsi dan wewenang aparat penegak hukum terkait satu sama lain.⁴ Hal tersebut mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas penyidikan akan sangat menentukan keberhasilan tugas penuntutan. Pada tahap penuntutan akan disajikan data dan fakta yang menjadi dasar pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan.

Keterkaitan erat antara surat dakwaan dengan berita acara pemeriksaan dalam proses pidana menimbulkan pertanyaan, apabila berita acara pemeriksaan kemudian diketahui tidak sah, bagaimana legalitas surat dakwaan yang telah disusun dalam suatu sidang perkara yang telah memasuki tahap pembuktian? Surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima oleh putusan sela majelis hakim, dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil surat dakwaan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP.⁵

²Harun M.Husein (a), *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 163.

³Harun M.Husein (b), *Surat Dakwaan; Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hal. 79.

⁴Husein (b), *Op.Cit.*, hal. 80.

Salah satu cara mencari kebenaran materiil dalam suatu perkara di persidangan adalah dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang dihadirkan. Hal ini sesuai dengan asas *Due Process Of Law* dalam hukum acara pidana, yakni menciptakan suatu proses hukum yang adil dan layak.

Penerapan proses hukum yang adil dapat dikaitkan dengan praktik beracara peradilan, misalnya dalam Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara korupsi gula putih impor Terdakwa Nurdin Halid.⁶ Majelis hakim menyatakan dalam putusannya bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum cacat hukum. Selain itu, majelis hakim, dalam pertimbangan hukumnya, menyoroti berkas kesaksian dalam BAP yang dijadikan alat bukti penuntut umum. Berdasarkan penelitian majelis hakim atas keterangan saksi-saksi yang bersangkutan di persidangan dan konfrontir yang dilakukan dengan saksi penyidik, ternyata kesaksian maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari 19 orang saksi yang diajukan penuntut umum dalam perkara terdapat indikasi rekayasa dari penyidik.

⁵Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 tentang Hukum Acara Pidana*, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

⁶Putusan Nomor 190/Pid.B/2005/PN.JKT-UT.

Majelis Hakim menilai dalam pertimbangannya kesaksian maupun BAP dari 19 orang saksi yang diajukan dalam perkara Nurdin itu tidak sah dan cacat hukum karena mereka tidak diperiksa sebagai saksi untuk Ketua Umum Inkud itu, melainkan untuk perkara impor gula ilegal atas terdakwa Abdul Waris Halid. Majelis hakim kemudian menyatakan bahwa hal itu cacat hukum dan berlawanan dengan KUHAP, dengan dugaan bahwa penyidik Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim telah memalsukan paraf beberapa saksi dalam BAP Nurdin Halid.

Pasal 118 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa tata cara penyidik dalam melakukan pemeriksaan saksi antara lain berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh saksi dan penyidik yang melakukan pemeriksaan.⁷ Dalam putusan akhirnya, majelis hakim berpendapat bahwa tanda tangan 19 orang saksi dari jumlah total 25 saksi yang dihadirkan, direkayasa oleh penyidik yang memeriksa. Dengan demikian, dalam putusan akhir, hal tersebut dinyatakan sebagai hal yang mengakibatkan BAP yang dihasilkan menjadi tidak sah, karena cara memperoleh bukti tidak sesuai prosedur yang ada dalam tata cara pemeriksaan saksi. Pertimbangan tersebut kemudian menghasilkan putusan dakwaan tidak dapat diterima bagi Terdakwa Nurdin Halid, dengan alasan

⁷Indonesia, *Op. Cit.* Pasal 118 ayat (1).

BAP, yang adalah dasar perumusan dakwaan, tidak sah, sehingga menyebabkan dakwaan penuntut umum pun menjadi cacat hukum, karena dasarnya tidak sah.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, penulisan topik ini mengulas mengenai pengaturan kriteria suatu surat dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima. Berdasarkan Pasal 143 ayat 2 KUHP, terdapat syarat-syarat sah-nya suatu surat dakwaan yang terdiri dari syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil mensyaratkan surat dakwaan untuk mencantumkan identitas terdakwa secara lengkap, sedangkan syarat materiil mensyaratkan surat dakwaan untuk menjabarkan uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan secara cermat, jelas, dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (*locus-tempus delicti*) tersebut.

Konsekuensi bila syarat formil tidak dipenuhi adalah surat dakwaan tidak dapat diterima, sedangkan bila syarat materiil tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP, surat dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum. Tahap ini ditentukan pada saat tahap jawab-menjawab dalam persidangan. Pihak Terdakwa diberi hak untuk mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan tersebut.

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara dugaan korupsi Nurdin Halid tersebut terkait dengan suatu doktrin yang disebut *Fruit Of Poisonous Tree*. Pengertian doktrin ini adalah sebagai berikut;

*The principle that prohibits the use of secondary evidence in trial that was culled directly from primary evidence derived from an illegal Search and Seizure.*⁸

Doktrin ini merupakan metafora hukum di Negara Amerika Serikat, yang mengemukakan bahwa fakta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah (misalnya pengakuan yang dipaksa), tidak dapat dipergunakan sebagai fakta atau bukti dalam pengusutan perkara/persidangan⁹. Terkait dengan kasus yang dibahas, pertimbangan putusan majelis hakim perkara Nurdin Halid, timbul permasalahan apakah doktrin ini berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga kemudian dapat dianut dan dijadikan dasar pertimbangan yang sah dan mengikat bagi suatu putusan akhir majelis hakim dalam sidang perkara pidana? Hal ini menjadi pertanyaan karena KUHP sendiri tidak menjelaskan mengenai pengertian tentang dakwaan tidak dapat diterima, serta

⁸<http://law.jrank.org/pages/7042/Fruit-Poisonous-Tree.html>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2008.

⁹*Ibid.*

klasifikasi seperti apa saja yang dapat menyebabkan suatu dakwaan menjadi tidak dapat diterima.

Persoalan inilah yang menjadi kajian penulisan ini. Pada saat hakim mengeluarkan putusan akhir yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan Berita Acara Pemeriksaan yang menjadi dasar dakwaan, adalah cacat hukum. Kemudian timbul pertanyaan, apakah di dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat ketentuan bahwa keabsahan suatu berita acara pemeriksaan dapat menyebabkan batal atau tidak dapat diterimanya surat dakwaan? Dalam faktanya, KUHAP tidak mengatur apapun yang menyebutkan bahwa suatu BAP yang tidak sah mampu membatalkan atau membuat suatu surat dakwaan menjadi tidak dapat diterima.

Tujuan hukum acara pidana yang terpenting adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenarnya atau sesungguhnya dengan menggunakan hukum acara pidana dengan baik dan benar.¹⁰ Dengan adanya pertimbangan putusan yang demikian, patut dipertanyakan bagaimana suatu permasalahan formil, seperti keabsahan BAP, mampu meniadakan aspek materiil dalam perkara ini sehingga menghasilkan putusan

¹⁰Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Mandar Maju, 1999), hal. 4.

akhir dakwaan tidak dapat diterima, mengingat perkara tersebut telah memasuki tahap pembuktian di persidangan. Tidak seperti perkara perdata yang menitikberatkan pada permasalahan formil dalam penyelesaiannya¹¹.

Putusan akhir perkara ini menyebutkan bahwa terdapat 19 orang saksi dari total 25 orang saksi yang diajukan di persidangan, yang menyatakan bahwa paraf mereka di lembar pertama BAP adalah palsu.¹² Berdasarkan hal ini, dapat diartikan bahwa masih terdapat saksi yang lain yang memberi kesaksian di persidangan, selain 19 saksi yang menolak tersebut. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya prinsip minimum pembuktian, yakni dua bukti minimum dari alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.¹³ Perihal keabsahan tanda tangan saksi dalam BAP, bukankah keterangan saksi-saksi tersebut dapat sekiranya dijadikan sebagai alat bukti petunjuk atau setidaknya bukti tambahan dalam persidangan? mengingat masih terdapat enam

¹¹Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), hal.9.

¹²Putusan No.190/Pid.B/2005/PN.JKT.UT

Dalam kasus tersebut, 19 orang dari 25 orang saksi menyatakan tanda tangan yang tertera dalam lembar pertama BAP yang memuat keterangan saksi, yang ditunjukkan oleh majelis hakim kepada saksi pada saat pemeriksaan dalam sidang Nurdin Halid adalah bukan tanda tangan mereka, sedangkan 6 orang saksi lainnya tetap mengakui BAP yang mereka tanda-tangani adalah benar.

¹³Alat bukti sah yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. KUHAP, *Op.Cit.*

saksi lain yang diajukan sebagai saksi di persidangan.¹⁴ Diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP¹⁵ yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan di hadapan persidangan. Apabila keterangan saksi lainnya dikesampingkan karena keabsahan tanda tangan 19 orang saksi dalam BAP, maka hal ini bertentangan dengan teori pembuktian yang berlaku berdasarkan Pasal 183 KUHP, perihal minimal 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim.

B. POKOK PERMASALAHAN

1. Apakah BAP keterangan saksi yang sama dapat dipergunakan dalam perkara terdakwa yang berbeda namun masih dalam kasus yang sama (sidang *splitzing* atau terpisah)?
2. Apakah cara memperoleh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang tidak sah dapat meniadakan pembuktian materiil suatu perkara pidana di persidangan sehingga menghasilkan putusan akhir dakwaan tidak dapat diterima?
3. Upaya hukum apa yang dapat diajukan terhadap putusan tersebut?

¹⁴Putusan, *Op.Cit.*

¹⁵Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 185 ayat (1)

II. TUJUAN

Tujuan penelitian ini terbagi atas dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menelaah kebijakan penerapan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika suatu peristiwa dalam hukum beracara pidana tidak diatur konsekuensinya dalam ketentuan perundang-undangan. Hal ini untuk mengkaji keputusan yang diambil menjadi suatu penemuan hukum ataukah justru menjadi kesalahan penerapan hukum.

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui suatu berita acara pemeriksaan (BAP) yang sama dapat dipergunakan atau tidak dalam satu perkara dengan sidang terdakwa terpisah (*splitzing*).
2. Menelaah dakwaan tidak dapat diterima dikarenakan memperoleh BAP yang tidak sah dapat menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya putusan akhir oleh majelis hakim untuk memutus suatu perkara yang telah memasuki tahap pembuktian.
3. Mengkaji dan mengetahui upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan akhir dakwaan tidak dapat diterima.

III. KERANGKA KONSEPSIONAL

Pada penelitian ini, dalam membahas permasalahannya akan diberikan batasan dengan memberikan pengertian atas istilah yang terkait. Pembatasan tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan usulan penelitian ini. Beberapa pembatasan tersebut, yaitu :

1. Penyidikan adalah penyidikan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut menjadi jelas suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Pemakaian istilah penyidikan berdasarkan definisi yang diberikan KUHAP adalah karena istilah penyidikan dalam Undang-undang atau peraturan lain serta berbagai literatur juga berpedoman pada pengertian penyidikan yang diberikan oleh KUHAP ini.

2. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, yakni pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

3. Surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.¹⁶

4. Pemeriksaan saksi adalah tindakan penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum atau hakim untuk meminta keterangan dari saksi tentang hal-hal yang ia dengar dan/atau lihat dan/atau alami sendiri dalam suatu peristiwa pidana, beserta alasan pengetahuan saksi tersebut, keterangan mana kemudian dicatat dalam berita acara.¹⁷

5. Berita acara pemeriksaan adalah hasil pemeriksaan tertulis penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam memeriksa keterangan saksi.¹⁸

Keterangan saksi yang diberikan pada tingkat penyidikan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, sedangkan

¹⁶A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Percetakan Negara RI, 1972), hal. 75.

¹⁷Harun.M.Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Mei 1991), hal.163.

¹⁸*Ibid.*

keterangan saksi yang diberikan pada pemeriksaan sidang yang dicatat oleh Panitera dalam Berita Acara Persidangan.

6. Asas *Due Process of Law* adalah suatu konsepsi yang mengemukakan bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus menaati hukum.¹⁹

Dengan kata lain, hal tersebut berarti setiap pihak memiliki hak untuk diselidiki dan disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

7. Doktrin *Fruit Of Poisonous Tree* adalah Doktrin dalam peradilan pidana yang mengemukakan bahwa fakta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah (misalnya pengakuan yang dipaksa atau prosedur yang tidak sesuai dengan undang-undang), tidak dapat dipergunakan sebagai fakta atau bukti dalam pengusutan perkara/ persidangan.²⁰

¹⁹Harahap, *Op.Cit.*, hal. 95.

²⁰<http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/fruit+of+the+poisonous+tree>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2008.
The principle that prohibits the use of secondary evidence in trial that was culled directly from primary evidence derived from an illegal Search and Seizure.

IV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dengan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dengan memberikan penjelasan tentang surat dakwaan, tentang berita acara pemeriksaan sebagai dasar dakwaan, tentang ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai tidak diterimanya suatu surat dakwaan, mengenai putusan akhir, dan keterkaitan surat dakwaan dan berita acara pemeriksaan dalam menghasilkan putusan akhir oleh majelis hakim dalam suatu proses pidana. Kemudian dianalisis untuk menemukan permasalahan hukumnya serta jawaban dari permasalahan tersebut.

Hasil penelitian secara analisis ini bertujuan untuk menarik asas-asas hukum tertentu yang terdapat di dalam hukum positif yang berlaku dan mempertanyakan apakah kaedah hukum yang terkait tersebut benar berasal dari asas, doktrin dan teori hukum yang merupakan landasan dari penelitian ini.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan yang merupakan studi dokumen yang terdiri dari data sekunder hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

kewenangan penyidik dalam tahap penyidikan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, skripsi, dan dokumen yang diperoleh dari internet. Selain itu, untuk bahan hukum tertier digunakan ensiklopedia dan kamus hukum.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam mengumpulkan data dan bahan bagi penelitian ini adalah bersifat empiris yuridis. Oleh karena itu, dengan perkataan lain penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data sekunder adalah dengan wawancara narasumber, penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka, serta media elektronik (internet).

V. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I :Menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II :Menjabarkan mengenai hubungan antara penyidikan dengan penuntutan, menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi surat dakwaan dalam proses pidana, syarat-syarat surat

dakwaan berdasarkan KUHP, dan mengenai bagaimana KUHP mengatur surat dakwaan batal atau tidak dapat diterima, serta pembahasan mengenai berita acara pemeriksaan khususnya perihal keterangan saksi, sebagai dasar dakwaan yang diajukan dalam proses pidana.

Bab III

:Memberikan gambaran umum mengenai sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang dianut KUHP. Menjelaskan tentang pengertian, sumber hukum, dan penerapan asas *Due Process Of Law* dalam hukum nasional, serta asas-asas hukum acara pidana yang berlaku dan diterapkan dalam penegakan hukum sebagai salah satu ruang lingkup pengaturan mengenai *Due Process Of Law*. Hal ini terkait dengan asas yang wajib dipatuhi oleh aparat penegak hukum ketika melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mencari kebenaran. Menjelaskan *Doktrin Fruit Of Poisonous Tree* dalam praktik peradilan pidana, perbandingannya dengan teori pembuktian negatif yang dianut sistem hukum Indonesia. Hal ini terkait dengan keabsahan cara memperoleh bukti

dalam pembuktian suatu perkara pidana, yang menjadi bagian dari topik permasalahan penulisan ini.

- Bab IV : Analisis Putusan Nomor 190/ Pid.B/ 2005/
PN.JKT.UT : Korupsi Gula Impor Nurdin Halid
- Bab V : Penutup berupa Kesimpulan dan Saran



BAB II

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN SURAT DAKWAAN

A. TAHAP PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

1. Gambaran Umum Mengenai Penyidikan

Penyidikan merupakan dasar penuntutan. KUHP merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat POLRI atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.²¹ Penyidikan sendiri berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.²²

²¹Indonesia, Undang-undang No.8 tentang *Hukum Acara Pidana*, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 1 butir 1 dan 2.

²²M.Yahya Harahap (a), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 132.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris), atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti:²³

Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah;²⁴

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi

²³Andi Hamzah (a), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Mei 2005), hal. 118.

²⁴Andi Hamzah (b), *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian Dan Kejaksaan Di Bidang Penyidikan*, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001), hal.8.

8. Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Sasaran penyidikan adalah pengumpulan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka pelakunya.²⁵ Dengan demikian, fungsi penyidikan dikaitkan dengan penuntutan adalah penyidikan merupakan rangkaian kegiatan penyidik melalui tindakan penyidikan berupa (usaha) untuk menyediakan segala data dan fakta yang diperlukan pada tahap penuntutan. Pada tahap penuntutan, data dan fakta yang telah disediakan dalam bentuk hasil penyidikan, oleh penuntut umum dirumuskan ke dalam surat dakwaan.²⁶

2. Proses Pemeriksaan Saksi Dalam Tahap Penyidikan

Salah satu tahap penyidikan seperti tersebut di atas adalah proses pemeriksaan saksi. Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP,

²⁵Harun M. Husein (a), *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Mei 1991), hal. 101.

²⁶*Ibid.*, hal. 332.

memberikan pengertian tentang saksi dan keterangan saksi., tetapi KUHP tidak memberikan pengertian pemeriksaan saksi. Guna mendapatkan gambaran tentang pengertian pemeriksaan saksi tersebut, kita harus merujuk pada pengertian saksi dan keterangan saksi yang dirumuskan pada Pasal 1 Angka 26 dan 27 KUHP tersebut.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri (Pasal 1 Angka 26 KUHP). Sedangkan yang dimaksud dengan *keterangan saksi* ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 Angka 27 KUHP).

Berpangkal tolak pada kedua pengertian di atas, Harun M. Husein merumuskan tentang pengertian pemeriksaan saksi sebagai berikut:²⁷

Pemeriksaan saksi ialah tindakan penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum atau hakim untuk meminta keterangan dari saksi tentang hal-hal yang ia dengar

²⁷*Ibid.*, hal. 163.

dan/atau lihat dan/atau alami sendiri dalam suatu peristiwa pidana, beserta alasan pengetahuan saksi tersebut, keterangan mana kemudian dicatat dalam berita acara.

Keterangan saksi yang diberikan pada tingkat penyidikan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, sedangkan keterangan saksi yang diberikan pada pemeriksaan sidang yang dicatat oleh Panitera dalam Berita Acara Persidangan untuk meminta dan mencatat keterangan saksi baik pada tingkat penyidikan maupun dalam pemeriksaan sidang dalam praktik dikenal tiga macam cara, yaitu:²⁸

- a. Dengan cara meminta agar saksi menceritakan segala hal yang diketahuinya dalam peristiwa pidana, hal-hal yang diceritakan oleh saksi tersebut dicatat dalam berita acara.
- b. Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang pengetahuannya dalam peristiwa pidana tersebut, pertanyaan dan jawaban tersebut dicatat dalam berita acara.
- c. Dengan cara yang merupakan gabungan antara pemberian kesempatan kepada saksi untuk menceritakan pengetahuannya dan pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, yang hasilnya dicatat dalam berita acara.

²⁸*Ibid.*, hal. 164.

Bahwa tujuan pokok dari pemeriksaan saksi adalah guna menyediakan bahan-bahan yang diperlukan dalam upaya pembuktian.²⁹ Oleh karena itu, KUHPAP menentukan tata cara pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapapun dalam bentuk apapun, atau dengan perkataan lain saksi memberikan keterangannya dalam keadaan bebas (Pasal 117 Ayat (1) KUHPAP)³⁰.
- b. Keterangan yang diberikan oleh saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan saksi dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan apa yang dikemukakannya dalam pemeriksaan tersebut. (Pasal 117 ayat (2) KUHPAP).³¹
- c. Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh saksi dan penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan. Saksi membubuhkan tanda tangannya setelah ia menyetujui isi pemeriksaan (Pasal 118 Ayat (1) KUHPAP).

²⁹*Ibid.*, hal.165.

³⁰Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 117 ayat (1)

³¹Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 117 ayat (2)

Pengaturan yang lain mengenai berita acara pemeriksaan saksi tercantum dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h, Pasal 75 ayat 2-3, dan Pasal 121 KUHP.

Meskipun tidak ditekankan sebagai tata cara dalam melakukan pemeriksaan saksi tetapi dalam pemeriksaan itu juga harus diperhatikan relevansi dan isi keterangan saksi dalam kaitannya dengan upaya pembuktian. Sebab, Sasaran penyidikan adalah pengumpulan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka pelakunya.³²

B. BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 jo Pasal 75 KUHP, segala tindakan yang dilakukan sehubungan dengan perkara yang dibuat Berita Acara dengan kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditandatangani oleh Pejabat Pembuat serta oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.³³ Tahap awal mekanisme pemeriksaan saksi proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan

³²*Ibid.*, hal. 101.

³³Lilik Mulyadi (b), *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: PT ALUMNI, 2007), hal. 162.

tindak pidana.³⁴ Dengan demikian, demi memberikan petunjuk dalam mencapai terangnya suatu tindak pidana, maka dihimpunlah semua keterangan-keterangan dari saksi dan tersangka dalam suatu berita acara tertulis sampai lengkap. Berikut penulis menguraikan hal-hal mengenai berita acara yang sebagaimana dinyatakan sebelumnya.

1. Pengertian Berita Acara

Berita acara atau *process-verbal* berasal dari bahasa Belanda *proces-verbaal*, yang mana *proces* mengandung arti 'maju terus', menuju suatu tujuan.³⁵ Demikian dalam bidang peradilan ada suatu *proces*, yang artinya suatu perkara maju terus menuju kepada keputusan hakim, yang merupakan suatu tujuan.³⁶ Penyelesaian suatu perkara pidana itu sebenarnya sudah dimulai sejak orang itu tertangkap polisi dan diberitahu bahwa ia telah berbuat suatu pelanggaran dan akan mengalami suatu penyelesaian

³⁴Loebby Loqman, *Pra Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hal. 25.

³⁵R. Soesilo (a), *Teknik Berita Acara, Ilmu Bukti, dan Laporan; Menurut KUHP*, (Bogor: Politea, 1985), hal.1.

³⁶*Ibid.* hal.2.

lebih lanjut.³⁷ Pemberitahuan inilah yang merupakan daripada penyelesaian perkara dalam sidang pengadilan.

Pemberitahuan tersebut dilaksanakan dengan lisan (perkataan = *verbaal*, asal kata latin *verbum*). Dengan demikian *process-verbaal* itu sebenarnya berarti 'permulaan lisan' daripada suatu pemeriksaan perkara, dan bukan tertulis, akan tetapi arti semula dari kata *process-verbaal* itu lama-kelamaan berubah menjadi sebaliknya, yakni dilakukan panggilan resmi dengan memakai surat panggilan (*dagvaarding*).³⁸

Berita acara tidak memiliki definisi jelas dalam undang-undang. Mr. G.J. De Boer mengatakan:³⁹

"Pada umumnya yang disebut Berita Acara ialah suatu surat yang dibuat oleh pegawai umum, memuat baik suatu cerita sewajarnya perihal yang telah didapati oleh pegawai itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti, dan berturut-turut menurut waktu, maupun uraian kembali yang benar dan ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain (saksi, pemberitahu, pengadu, tersangka, dan sebagainya)."

W.H. Schreuder dalam bukunya yang berjudul *Processen-verbaal en Rapporten* memberikan suatu definisi yang lebih

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

singkat, dalam bahasa Indonesianya lebih kurang sebagai berikut:⁴⁰

"Berita Acara ialah suatu ceritera tentang duduknya suatu kejadian yang ditulis menurut kewajiban jabatan".

2. Bentuk dan Susunan Berita Acara

Apabila dijabarkan pemberkasan Berita Acara hasil penyidikan Kepolisian pada umumnya berisikan hal-hal dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Sampul Berkas Perkara;
- 2) Daftar Isi;
- 3) Resume;
- 4) Laporan Polisi;
- 5) Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
- 6) Berita Acara Pemeriksaan;
 - a. Saksi-saksi;
 - b. Saksi ahli/Keterangan Ahli;
 - c. Tersangka.
- 7) Berita acara Terhadap:
 - a. Penyitaan Barang Bukti;
 - b. Penyegelan Barang Bukti;

⁴⁰*Ibid.*

c. Pinjam Pakai Barang Bukti.

- 8) Surat Panggilan;
- 9) Surat Perintah Penyitaan;
- 10) Laporan dan Permohonan Persetujuan Barang Bukti;
- 11) Penetapan Penyitaan;
- 12) Daftar Saksi;
- 13) Daftar Tersangka;
- 14) Daftar Barang Bukti.⁴¹

Sedangkan, pemberkasan Berita Acara hasil penyidikan Kejaksaan pada dasarnya berisikan hal-hal dengan urutan-urutan sebagai berikut:

- 1) Sampul Berkas Perkara;
- 2) Foto Tersangka;
- 3) Maksud Perkara;
- 4) Daftar Isi Berkas;
- 5) Penerimaan Laporan;
- 6) Surat Perintah Penyidikan;
- 7) Berita Acara Pendapat (resume);
- 8) Daftar Nama Para Saksi dan Tersangka;
- 9) Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka;
- 10) Surat Perintah Penangkapan;
- 11) Surat Perintah Penahanan, Perpanjangan Penahanan dan Berita Acara Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan;

⁴¹Lilik Mulyadi (b), *Op.Cit.*, hal. 162.

- 12) Surat Perintah Penggeledahan/Penyegelan/Penyitaan/
Penitipan;
- 13) Berita Acara Penyitaan Surat-surat, Uang, Rumah, Mobil,
dan lain-lain;
- 14) Berita Acara Pemeriksaan Keadaan Keuangan Tersangka;
- 15) Surat Permintaan Izin Penggeledahan/Penyitaan dan Surat
Izin Penetapan Penggeledahan/Penyitaan;
- 16) Daftar Barang Bukti.⁴²

Berkas perkara tersebut kemudian digandakan dan dijilid serta apabila nantinya perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka dikirim berkas aslinya sebagai dasar penyidikan perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tempat pelimpahan perkara korupsi tersebut dilakukan.⁴³

Berita acara dimulai dengan menyebutkan waktu (hari, tanggal, dan jam) kapan saksi itu didengar keterangannya. Kemudian disebutkan namanya, pangkat, kantor, dan tempat kedudukan Pemberita Acara (pegawai penyidik atau pegawai pemeriksa), sesudahnya disebutkan identitas dari saksi seperti berikut:⁴⁴

⁴²*Ibid.*, hal. 163.

⁴³*Ibid.*, hal. 164.

⁴⁴R. Soesilo (b), *Membuat Berita Acara dan Laporan Polisi; Menurut KUHAP*, (Bogor: Politeia, 1985), hal.10.

a) Nama depan dan nama alias;

b) Umur;

c) Pekerjaan;

d) Tempat tinggal atau kediaman.

Tidak ada ketentuan yang pasti tentang cara bagaimana berita acara itu harus dibuat. Namun, bentuk yang umum dipakai diterangkan sebagai berikut;⁴⁵

a) Berita acara dapat dibuat dengan menggunakan tangan atau memakai mesin tulis di atas kertas menurut ukuran yang telah ditentukan, paling sedikit dibuat rangkap dua, satu untuk dikirimkan pada Jaksa, untuk diteruskan kepada Hakim yang bersangkutan, dan satu lagi disimpan dalam arsip kantor polisi.

b) Pada sudut atas sebelah kiri ditulis perkataan: "*Pro Justitia*", yang berarti: "Untuk Pengadilan". Ini guna memenuhi Undang-undang Meterai, bahwa dengan memakai sebutan itu, suatu berita acara dibebaskan dari meterai.⁴⁶

Dibawah perkataan itu, dituliskan berturut-turut hal berikut:

a) Nama dan tempat kantor polisi;

⁴⁵*Ibid.*, hal. 43.

⁴⁶Perlu dicatat disini, bahwa di dalam praktik Kepolisian, istilah *Pro Justitia* ini juga digunakan untuk istilah seperti Untuk Kehakiman, Untuk Peradilan, Untuk Keadilan, atau Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *Ibid.*

- b) Nomor berita acara, menurut nomor daftar kejahatan dan daftar pelanggaran yang ada di Kantor Polisi untuk mencatat semua tindak pidana yang terjadi di daerah itu;
- c) Perihal atau pokok isi berita-berita dan nama tersangka;
- d) Di tengah-tengah pada garis kedua atau ketiga dari atas dituliskan dengan huruf-huruf besar kata; "Berita Acara" dan pada garis kedua atau ketiga di bawahnya lagi dimulailah dengan menuliskan isi berita acara itu.

3. Isi Berita Acara

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana adalah untuk menyiapkan hasil pemeriksaan sebagai 'berkas perkara'. Menurut Yahya Harahap, setelah penyidik berpendapat segala sesuatu yang diperlukan dalam pemeriksaan dianggap cukup, penyidik atas kekuatan sumpah jabatan segera membuat berita acara dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 121 KUHAP, yakni:⁴⁷

- Memberi tanggal pada berita acara,
- Memuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan sewaktu tindak pidana dilakukan,

⁴⁷Yahya Harahap (a), *Op.Cit.*, hal. 143.

- Nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi-saksi,
- Keterangan mengenai tersangka dan saksi,
- Catatan mengenai akta dan benda,
- Serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Sedangkan, R. Soesilo berpendapat bahwa suatu berita acara itu harus memuat:⁴⁸

- a) Keadaan-keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan.
- b) Macam tindak pidana yang telah dilakukan
- c) Waktu bilamana tindak pidana dilakukan
- d) Tempat yang mana tindak pidana terjadi
- e) Bukti-bukti serta penunjukan-penunjukan yang memberatkan kesalahan tersangka tentang tindak pidana itu.

4. Macam-macam Berita Acara

Hasil pemeriksaan ditulis dalam suatu berita acara, yang memuat hasil dari berbagai pekerjaan pengusutan secara kronologis. Pengaturan mengenai macam-macam berita acara dalam KUHAP, diatur dalam Pasal 75 ayat (1) KUHAP.⁴⁹ Pasal 75 ayat (2)

⁴⁸R. Soesilo, *Op.Cit.*, hal.7-8.

⁴⁹Indonesia, *Op.Cit.*, Pasal 75 ayat (1). Berita acara dibuat untuk setiap tindakan penyidik tentang: pemeriksaan tersangka, penangkapan,

mengatur bahwa yang berhak membuat berita acara adalah pejabat yang berkepentingan dalam tahap-tahap seperti yang tersebut dalam ayat (1). Dengan syarat, harus disetujui serta ditandatangani oleh pejabat pembuat berita acara dan pihak yang bersangkutan.

Menurut isinya, berita acara di kepolisian dibedakan sebagai berikut:⁵⁰

- a) Berita acara penetapan
- b) Berita acara pendapatan
- c) Berita acara pemberitahuan
- d) Berita acara pengaduan
- e) Berita acara penangkapan
- f) Berita acara penahanan
- g) Berita acara pemeriksaan keterangan saksi, ahli, dan tersangka.
- h) Berita acara penggeledahan rumah/badan
- i) Berita acara konfrontasi
- j) Berita acara rekonstruksi
- k) Berita acara penyegelan

penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat pengadilan, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan. KUHAP, Pasal 75 ayat (1).

⁵⁰R. Soesilo, *Op.Cit.*, hal. 29.

1) Berita acara lainnya.

5. Syarat-syarat Penting Membuat Berita Acara Sebagai Bukti Yang Sah

Agar berita acara itu dapat merupakan bukti yang sah untuk menetapkan kesalahan terdakwa di muka pengadilan, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵¹

a) Harus dibuat oleh pegawai, yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu.

Hal ini berarti berita-berita acara itu harus dibuat oleh salah seorang dari pegawai penyidik atau penyidik yang tersebut dalam Pasal 4 dan 6 KUHP⁵².

b) Harus dibuat oleh pegawai itu sendiri, diberi tanggal dan ditanda-tangani olehnya;

Hal ini berarti bahwa pegawai itulah yang bertanggungjawab atas kebenaran isi berita acara tersebut. Adapun tanggal

⁵¹*Ibid.*, hal 9-10.

⁵²Pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi: "Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia." Pasal 6 ayat (1) KUHP berbunyi: " Penyidik adalah:
a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang."

itu perlu untuk menjamin agar berita acara dengan secepat mungkin dibuatnya.

- c) Harus dimuatkan di dalamnya, hal-hal dan keadaan-keadaan yang telah didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh pegawai itu, serta disebutkan dengan nyata alasan-alasan pengetahuannya;
- d) Harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan kemudian dengan sumpah di muka pengadilan.

Hal ini memberi jaminan bahwa apa yang tersebut dalam berita acara itu adalah benar, tidak palsu. Telah kita ketahui bahwa dengan sengaja memalsu ini dapat dipidana menurut Pasal 242 KUHP.

Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapakah tersangkanya.⁵³ Hal ini dilakukan untuk kepentingan peradilan khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk

⁵³Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim; Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal.9.

menentukan dapat atau tidaknya terhadap suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.⁵⁴

6. Penyerahan dan Penelitian Berkas Perkara

Suatu bukti hasil dari penyidikan akan dinilai apakah dapat dipergunakan untuk mengajukan suatu perkara ke pengadilan. Oleh karena itu, sebelum berkas diolah menjadi suatu dalil yang dapat membawa seorang tersangka menjadi terdakwa di persidangan, terhadap berkas perkara tersebut hendaknya dilakukan penelitian kelengkapan berkas. Perihal penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum, Pasal 8 ayat (2) KUHAP menyatakan penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan:⁵⁵

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara,
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

⁵⁴*Ibid.*, hal.10.

⁵⁵Husein (a), *Op.Cit.*, hal. 234.

Sedangkan, mengenai penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh penuntut umum, berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B.401/E/9/93 tanggal 8 September 1993, penelitian berkas perkara tahap pertama difokuskan kepada:⁵⁶

- a. Kelengkapan formal, yakni meliputi segala Sesutu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan, yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin Ketua Pengadilan. Di samping penelitian kualitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan tersebut, yakni keabsahannya sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Kelengkapan materiil, yakni kelengkapan informasi, data, fakta, dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian.

Kriteria yang dapat dipergunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materiil antara lain:

- a. Apa yang terjadi (tindak pidana, kualifikasi, dan Pasal yang dilanggar)
- b. Siapa pelaku, siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka/saksi)

⁵⁶Lilik Mulyadi (b), hal. 166.

- c. Bagaimana perbuatan itu dilakukan (*modus operandi*)
- d. Di mana perbuatan itu dilakukan (*locus delicti*)
- e. Bilamana perbuatan dilakukan (*tempus delicti*)
- f. Akibat apa yang ditimbulkan.

Instruksi Jaksa Agung RI No. INS-006/J.A/4/1995 tanggal 24 April 1995 kelengkapan materiil ini diformulasikan dengan:⁵⁷

- a. Adanya fakta perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal pidana yang bersangkutan
- b. Adanya fakta kesalahan tersangka baik kesengajaan maupun kealpaan
- c. Adanya alat-alat bukti yang tersedia, paling tidak harus memenuhi minimum pembuktian (alat bukti) yang sah.
- d. Alat bukti yang tersedia harus diteliti mengenai keabsahan dan kekuatan alat bukti.
- e. Hubungan timbal balik/korelasi antara alat bukti dengan perbuatan dan kesalahan tersangka.
- f. Kejelasan tentang peran pelaku melakukan tindak pidana tersebut (*modus operandi*).

Terkait dengan peranan berita acara dengan proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, Harjono TjitroSoebono menjelaskan sebagai berikut:

⁵⁷*Ibid.*

Penuntut umum dan hakim selalu mendasarkan pemeriksaannya pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik POLRI, proses pemeriksaan itu menunjukkan bahwa sikap dan pendirian serta keterangan-keterangan di dalam berita acara itu dianggap benar sebagai hal-hal yang telah diakui⁵⁸

D.P.M. Sitompul berpendapat bahwa dibalik pernyataan tersebut tersirat pengakuan mengenai keberlakuan suatu Berita Acara Pemeriksaan dalam peradilan pidana, yakni memiliki peranan penting sejak dimulai pemeriksaan pendahuluan sampai ke sidang pengadilan, baik sebagai bukti tertulis pemeriksaan, maupun sebagai acuan pemeriksaan dalam persidangan perkara.⁵⁹

C. SURAT DAKWAAN

Surat dakwaan merupakan suatu akte yang sangat penting peran dan kedudukannya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.⁶⁰ Dalam surat dakwaan itu diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap dari hasil penyidikan, kemudian

⁵⁸Disampaikan oleh Harjono Tjitrosoebono dalam Seminar Evaluasi Pelaksanaan KUHAP, 10-11 Maret 1987, seperti dikutip oleh D.P.M. Sitompul, *Peranan Penyidik POLRI Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Artikel Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 6 Tahun XXIII, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1993), hal. 568.

⁵⁹*Ibid.*, hal. 569.

⁶⁰*Ibid.*, hal. 333.

dilengkapi pula dengan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Lebih lanjut, berdasarkan dakwaan itulah perkara yang bersangkutan dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang mengadilinya.

1. Pengertian Surat Dakwaan

(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Undang-undang No.8 Tahun 1981 dan perundang-undangan lainnya tidak memberikan definisi atau batasan mengenai 'surat dakwaan'. Menurut Lilik Mulyadi, S.H., M.H., batasan mengenai surat dakwaan oleh pembentuk undang-undang diserahkan kepada para doktrina, kebiasaan praktik peradilan dan yurisprudensi.⁶¹ Berdasarkan aspek di atas, maka pandangan para doktrina tentang batasan surat dakwaan adalah sebagai berikut:

a) A. Karim Nasution, S.H. memberi batasan, bahwa:

Suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan

⁶¹Lilik Mulyadi (a), *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal.38.

pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.⁶²

b) M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:⁶³

Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sistem pengadilan."

c) Harun M.Husein mengemukakan definisi surat dakwaan sebagai berikut;

Surat Dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan." ⁶⁴

⁶²A.Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, cet. 2, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1981), hal. 75.

⁶³M. Yahya Harahap (b), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 387.

⁶⁴Harun M.Husein (b), *Surat Dakwaan; Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, cetakan ke 3, (Jakarta: Rineka Cipta, Maret 2005), hal. 43.

Beberapa batasan di atas dapat disebutkan bahwa dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana dan berdasarkan dakwaan ini, pemeriksaan persidangan dilakukan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan oleh penyidik.⁶⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam mengadili terdakwa, pembuktian dan fakta-fakta dalam persidangan yang akan menentukan terbukti atau tidaknya seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum.

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang atau beberapa orang.⁶⁶ Batasan mengenai surat dakwaan tersebut terdiri atas unsur-unsur berikut;⁶⁷

- a. Surat dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.

⁶⁵*Ibid.*, hal. 44.

⁶⁶Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia, 2006), hal.29.

⁶⁷*Ibid.*, hal.30.

- b. Dasar dibuatnya ialah hasil penyidikan yang dituangkan dalam BAP.
- c. Isinya uraian (cermat, jelas, dan lengkap) mengenai tindak pidana yang didakwakan pada seseorang dengan menghubungkan pada suatu peristiwa tertentu.
- d. Sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Peranan Surat Dakwaan

Sebagai suatu akta, maka surat dakwaan mempunyai fungsi yang penting sehubungan dengan pemeriksaan perkara dalam suatu proses pidana. Fungsi-fungsi surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Bahwa surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan sidang, hal ini berarti:⁶⁸

- 1) Bahwa dalam pemeriksaan sidang, pemeriksaan itu dibatasi oleh fakta-fakta perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan sidang tersebut.
- 2) Bahwa Hakim/Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya harus semata-mata didasarkan pada

⁶⁸Husein (b), *Op.Cit.*, hal. 94.

hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan.

3) Bahwa keseluruhan isi dakwaan yang terbukti di persidangan merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

4) Bahwa tindak pidana apa yang dinyatakan terbukti di persidangan harus dapat dicari dan ditemukan kembali dalam surat dakwaan.

B. Fungsi/manfaat surat dakwaan bagi penuntut umum, hakim, dan terdakwa/penasihat hukum.

1) Fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum:⁶⁹

a. Sebagai dasar penuntutan terhadap terdakwa

b. Sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa

c. Sebagai dasar pembahasan yuridis dan tuntutan pidana

d. Sebagai dasar melakukan upaya hukum

2) Fungsi bagi terdakwa/penasihat hukum:⁷⁰

Bagi terdakwa/penasihat hukum surat dakwaan merupakan dasar mempersiapkan pembelaan dan oleh karena itu, surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan

⁶⁹Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 93

⁷⁰Husein (b), *Op.Cit.*, hal.95.

merugikan hak pembelaan terdakwa, dan penasihat hukum berhak melakukan upaya hukum atas alasan tersebut.

3) Fungsi bagi hakim:⁷¹

- a. Sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan
- b. Sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan
- c. Sebagai dasar membuktikan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa

3. Dasar Kewenangan Penyusunan Surat Dakwaan⁷²

- a. Pasal 14 huruf (d) KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang menyusun surat dakwaan.
- b. Pasal 140 ayat (1) KUHAP, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

⁷¹Prinst, *Op.Cit.*, hal. 94.

⁷²Husein (a), *Op.Cit.*, hal.172.

4. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan⁷³

Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam undang-undang, hanya dikenal dan diikuti dalam praktik hukum. Bentuk yang tepat digunakan bergantung pada sifat perkara dan jalannya peristiwa, serta tingkat kesulitan pembuktiannya. Pada dasarnya dalam praktik ada lima bentuk surat dakwaan, yakni sebagai berikut.

- a. Bentuk tunggal
- b. Bentuk alternatif
- c. Bentuk primer-subsider (berlapis)
- d. Bentuk kumulatif
- e. Bentuk campuran.

Perihal keragaman bentuk lain dan uraian lengkap mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan yang dipergunakan dalam praktik hukum acara pidana telah diatur dalam Buku Petunjuk Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan terbitan Kejaksaan Negeri.

⁷³Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 40.

5. Syarat-syarat Surat Dakwaan

Petunjuk mengenai pembuatan dan isi dari surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Dalam Pasal tersebut mengandung dua syarat perihal isi pembuatan surat dakwaan, yakni syarat formil dan materiil.⁷⁴ Tentang bentuk dan isi surat dakwaan ini diberikan petunjuk bahwa selain harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, juga harus berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan waktu tindak pidana itu dilakukan⁷⁵

Syarat pada butir a disebut *syarat formal*, dan pada butir b disebut *syarat materiil*. Ketidakjelasan dan ketidaktepatan surat dakwaan dapat dinyatakan bahwa surat dakwaan itu batal.⁷⁶

⁷⁴Martiman Prodjohamidjojo (a), *Komentar Atas KUHAP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hal. 97.

⁷⁵Indonesia, *Op.Cit.*, Pasal 143 ayat 2.

⁷⁶Martiman Prodjohamidjojo (b), *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Cet. 1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal.68.

Akibat Surat Dakwaan Yang Tidak Memenuhi Syarat

Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat akan menimbulkan beberapa masalah sebagai berikut. Jika tidak memenuhi syarat formil, maka surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) oleh pengadilan. Dapat dibatalkan maksudnya, dalam hal tidak dipenuhinya salah satu syarat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP (identitas terdakwa), masih melihat apakah mengenai hal esensial atau tidak, misalnya jika dalam surat dakwaan tidak menyebut nama terdakwa, maka surat dakwaan dibatalkan oleh pengadilan (tidak menyatakan batal demi hukum). Akan tetapi, apabila tidak bersifat esensial, misalnya lalai menyebut pekerjaan terdakwa, atau salah mengenai umur terdakwa, maka pengadilan tidak membatalkan surat dakwaan. Jika tidak memenuhi syarat materiil maka oleh pengadilan dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).⁷⁷ Misalnya surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap.⁷⁸

6. Pembatalan Surat Dakwaan

a. Surat Dakwaan Batal Demi Hukum

⁷⁷Chazawi, *Op.Cit.*, hal.32.

⁷⁸Indonesia, *Op.Cit.*, Pasal 143 ayat 3.

Suatu dakwaan karena alasan-alasan tertentu dapat dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima, sehingga tidak dapat dipergunakan dalam persidangan suatu perkara. Dakwaan akan dinyatakan batal demi hukum apabila:⁷⁹

- Perumusan syarat formil atau materiil dilakukan sedemikian rupa sehingga dakwaan kabur (*obscur libel*); Hal ini dibatalkan karena merugikan terdakwa dalam pembelaan dirinya.;
- Perumusan unsur-unsur tindak pidana secara tidak lengkap;
- Perumusan unsur-unsur tindak pidana dengan cara mencampur-adukan antara unsur tindak pidana yang satu dengan unsur tindak pidana yang lain;
- Dalam surat dakwaan terdapat uraian yang bertentangan satu sama lain;
- Bentuk dakwaan tidak jelas;
- Perumusan unsur-unsur tindak pidana sudah lengkap tapi uraian fakta perbuatan terdakwa tidak bersepadanan dengan unsur tindak pidana yang telah diuraikan.

b. Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Pasal 156 ayat (1) KUHAP⁸⁰ menyebutkan mengenai adanya istilah dakwaan tidak dapat diterima. Akan tetapi undang-undang tidak menjelaskan pengertian apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima. Tidak dijelaskan apa patokan atau

⁷⁹Husein (a), *Op.Cit.*, hal. 175.

⁸⁰Pasal 156 ayat (1) berbunyi:

"Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan."

kualifikasi yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan suatu dakwaan tidak dapat diterima.

Menurut Yahya Harahap, pengertian yang umum diberikan terhadap eksepsi dakwaan tidak dapat diterima adalah bila dakwaan yang diajukan mengandung 'cacat formal' atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*). Misalnya, perihal kompetensi pengadilan yang mengadili perkara, kesalahan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*), atau susunan/bentuk surat dakwaan keliru.⁸¹

Alasan lain suatu surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), adalah karena kewenangan penuntut umum telah gugur yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:⁸²

- a. Ketentuan Pasal 75 KUHAP (pencabutan pengaduan dalam delik aduan)
- b. Ketentuan Pasal 76 KUHAP (*Ne bis in idem*)
- c. Ketentuan Pasal 77 KUHAP (terdakwa meninggal dunia)
- d. Ketentuan Pasal 78 KUHAP (Kadaluarsa)

⁸¹Yahya Harahap (b), hal. 127.

⁸²Husein (b), *Op.Cit.*, hal. 174.

Mengenai bentuk dan sifat putusan yang dijatuhkan dengan amar dakwaan tidak dapat diterima adalah:⁸³

- Berbentuk putusan 'akhir', bukan putusan sela.
- Upaya hukum yang dapat diajukan adalah banding dan kasasi.
- Sifat 'tidak final', dalam arti:
 - a. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk kali yang kedua;
 - b. Dengan syarat, setelah cacat yang terkandung di dalamnya dihilangkan atau disempurnakan lebih dahulu oleh penuntut umum.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa hasil penyidikan (berkas perkara) adalah dasar penyusunan surat dakwaan. Dikatakan sebagai dasar penyusunan surat dakwaan, karena surat dakwaan disusun berdasarkan bahan-bahan (data dan fakta) yang terlengkap sebagai hasil penyidikan.

Walaupun surat dakwaan disusun sedemikian rupa dalam arti cermat, jelas, dan lengkap, tetapi apabila perumusannya tidak

⁸³Yahya Harahap (b), *Op.Cit.*, hal. 129.

sesuai dengan fakta-fakta hasil penyidikan, maka akan mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum, atau dapat menyebabkan timbulnya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) maupun pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechts vervolging*).



BAB III

TINJAUAN MENGENAI DOKTRIN *FRUIT OF POISONOUS TREE* TERKAIT DENGAN KEABSAHAN BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERKARA PIDANA

A. CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Criminal justice system, yang disebut juga sistem peradilan pidana, adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.⁸⁴ Sedangkan, menurut Muladi, sistem peradilan pidana adalah jaringan peradilan yang menggunakan Hukum Pidana sebagai sarana utamanya, baik Hukum Pidana Materiil, Hukum Pidana Formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.⁸⁵ Setiap Negara memiliki ciri khas Sistem Peradilan Pidana.

⁸⁴Mardjono Reksodiputro (a), "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*" dalam *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1997), hal.84.

⁸⁵Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 4.

Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah:⁸⁶

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHP merupakan "sistem terpadu" (*integrated criminal justice system*).⁸⁷ Sistem peradilan pidana terpadu adalah teori yang berkenaan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerjasama dan koordinasi diantara lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberi tugas untuk itu.⁸⁸ Komponen-komponen utama dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang bertanggung jawab atas fungsinya masing-masing dapat diuraikan ke dalam: fungsi penyidikan (menjadi wewenang kepolisian), fungsi penuntutan (wewenang Kejaksaan), fungsi peradilan (wewenang Mahkamah Agung/pengadilan), fungsi pemasyarakatan (wewenang lembaga pemasyarakatan

⁸⁶O.C.Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, (Bandung: PT ALUMNI, 2006), hal. 4.

⁸⁷M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 90.

⁸⁸O.C. Kaligis, *Op.Cit.*, hal. 29.

(LP)/Kementerian Hukum dan HAM), dan fungsi bantuan hukum (wewenang advokat). Seluruh komponen tersebut membentuk Sistem Peradilan Pidana Terpadu.⁸⁹

Menurut **Sukarton Marmosudjono**, pengertian *Integrated Criminal Justice System* adalah sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan.⁹⁰

Pelaksanaan peradilan terdiri dari beberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. *Integrated Criminal Justice System* adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen tersebut diatas, sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.⁹¹

Menurut Harun M. Husein, KUHP telah mengatur sedemikian rupa pembagian dan pembatasan fungsi dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum. Dalam sistem tersebut, KUHP mengatur supaya masing-masing aparat penegak hukum tetap terjalin dalam

⁸⁹*Ibid.*, hal.30.

⁹⁰Harun M.Husein (b), *Surat Dakwaan; Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hal. 39.

⁹¹*Ibid.*, hal.40.

suatu ikatan kerjasama dan koordinasi fungsional instansional dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.⁹²

B. ASAS DUE PROCESS OF LAW

1. Latar Belakang dan Pengertian *Due Process Of Law*

Asas hukum atau prinsip hukum merupakan pikiran dasar yang atau latar belakang dari peraturan yang konkrit, yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.⁹³ Di dalam pelaksanaan hukum acara, atau lebih spesifik mengenai peradilan pidana, ada suatu istilah hukum yang dipandang sebagai dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, yakni *Due process of law*.

Due process of law dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil atau layak.⁹⁴ Prinsip ini merupakan jaminan pemerintah terhadap hak-hak dasar

⁹²Harun M.Husein (a), *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hal. 53.

⁹³Scholten, dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 34.

⁹⁴Mardjono Reksodiputro (b), *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), hal.8.

individu di hadapan hukum.⁹⁵ Terkait dengan rangkaian proses penyelesaian perkara pidana, prinsip mengenai proses hukum yang adil ini harus dilaksanakan untuk keseluruhan proses dalam sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian sampai dengan lembaga pemasyarakatan.⁹⁶ Dalam hukum Amerika dan Inggris, prinsip ini memberikan kesempatan bagi tiap individu untuk memperjuangkan hak mereka terhadap tuduhan pelanggaran hukum oleh pemerintah. Prinsip ini juga secara umum diartikan sebagai pembatasan proses beracara dalam praktik bagi para aparat penegak hukum untuk menjamin tegaknya keadilan dan kebenaran secara fundamentalis.⁹⁷

⁹⁵<http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/due+process+of+law>.
Diakses pada tanggal 29 Mei 2008.

"Due process (more fully due process of law) is the principle that the government must respect all of a person's legal rights, instead of just some or most of those legal rights, when the government deprives a person of life, liberty, or property."

⁹⁶*Ibid.*, hal.9.

⁹⁷<http://www.colostate.edu/Depts/SAHE/JOURNAL2/1997/due.htm>. Diakses tanggal 9 Juli 2008

<i>Definition of Due Process⁹⁸:</i>	
<i>the exercise of government power under the rule of law with due regard for the essential and fundamental fairness rights of individuals</i>	
<i>PROCEDURAL DUE PROCESS - how the law is just; source of fairness in the Constitution; decided mostly through Balancing Tests of interests and consideration of error; related to concept of legitimacy; interpretation is the whole phrase "without due process of law" activating the term "without"</i>	<i>SUBSTANTIVE DUE PROCESS - why the law is just; related to concept of legality; source of fairness beyond the Constitution; decided mostly through Fundamental Rights/Compelling Need Tests; interpretation is the phrase "due process of law" as a continuation from life, liberty, and property</i>

Magna Charta menjelaskan konsep mengenai *Due Process Of Law*:⁹⁹

No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled, or deprived of his standing in any other way, nor will we proceed with force against him, or send others to do so, except by the lawful judgement of his equals or by the law of the land.

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹http://topics.law.cornell.edu/wex/due_process. Diakses tanggal 9 Juli 2008.

Istilah *due process of law* mulai diakui setelah tercantum dalam Konstitusi USA Amandemen ke-4 dan ke-5, sebagai berikut:

- a. Fifth Amendment -- *No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law.*

- b. Fourteenth Amendment -- *All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law*

Untuk melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, konstitusi menetapkan tugas dan wewenang kepada Polri untuk melakukan upaya paksa terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi, dalam melaksanakan hak dan kewenangan tersebut, aparat tunduk kepada prinsip: *the right of due process*. Setiap pihak yang terkait

dengan suatu dugaan perkara berhak diselidiki dan disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara.¹⁰⁰

Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum (*the law is supreme*), yang menegaskan: "*government of law and not of men*". Konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi "supremasi hukum" dalam menangani tindak pidana: tidak seorang pun berada dan menempatkan diri atas hukum (*no one is above the law*), dan hukum harus diterapkan kepada siapa pun berdasar prinsip "perlakuan" dan cara yang jujur (*fair manner*).¹⁰¹

Esensi *due process*: setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus menaati hukum. Oleh karena itu, *due process* tidak memperbolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain.¹⁰²

¹⁰⁰Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 95

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²*Ibid.*

2. *Due Process of Law* Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia Pada Umumnya

a) Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁰³

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia, yang merupakan dasar hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan Negara Indonesia. Berdasarkan UUD 1945, tersirat pengakuan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung Hak Asasi Manusia, terutama hak-hak di hadapan hukum. Pengakuan tersebut termuat dalam ketentuan Pasal sebagai berikut:

1) Pasal 27 ayat (1)¹⁰⁴

Segala warga Negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, pemerintahan, dan wajib menjunjung kedua hal tersebut tanpa terkecuali.

2) Pasal 28D ayat (1)¹⁰⁵

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dan adil di hadapan hukum.

3) Pasal 28I ayat (4)¹⁰⁶

¹⁰³Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

¹⁰⁴*Ibid.*, Pasal 27 ayat (1).

¹⁰⁵*Ibid.*, Pasal 28D ayat (1).

¹⁰⁶*Ibid.*, Pasal 28I ayat (4).

Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, dalam hal ini pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diartikan bahwa UUD 1945 menganut asas perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), yang dapat diartikan bahwa tiap orang berhak atau memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Dengan demikian, hal ini membuktikan UUD 1945 menerapkan *Due Process of Law*.

b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹⁰⁷

Undang-undang Hak Asasi Manusia atau disebut sebagai UU HAM merupakan pengakuan Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang menyatakan bahwa Indonesia mengakui hak-hak manusia di depan hukum termasuk hak-hak tersangka atau terdakwa, yang diatur dalam Pasal-Pasal berikut;

a. Pasal 3 ayat (2)¹⁰⁸

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

b. Pasal 5 ayat (1)¹⁰⁹

¹⁰⁷Indonesia, *Undang-undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia*, LN. RI No. 165 Tahun 1999, TLN RI No.3886.

¹⁰⁸*Ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

c. Pasal 8¹¹⁰

Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

d. Pasal 17¹¹¹

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif, ataupun memperoleh putusan yang adil, benar, serta memiliki dasar hukum.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat dijadikan dasar hukum untuk mengatakan bahwa Indonesia mengakui konsep mengenai hak-hak warga negaranya dalam hal sebagai berikut:

1. Perlindungan dan perlakuan hukum yang adil;
2. Kepastian hukum;
3. Proses peradilan yang bebas dan tidak memihak;

¹⁰⁹*Ibid*, Pasal 5 ayat (1).

¹¹⁰*Ibid.*, Pasal 8.

¹¹¹*Ibid.*, Pasal 17

4. Proses pemeriksaan yang sesuai dengan hukum acara (pemeriksaan yang obyektif).

Dengan kata lain, Indonesia menggunakan asas *Due Process of Law* dalam sistem peradilan pidananya (*Criminal Justice System*), yakni proses hukum adil dan layak.

c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman¹¹²

Dalam undang-undang ini, diatur ketentuan terkait dengan proses peradilan yakni sebagai berikut:

a. Pasal 6 ayat (2)¹¹³

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Ketentuan ini menguatkan mengenai penggunaan alat pembuktian yang sah untuk membawa seseorang ke dalam suatu persidangan perkara dan mengadili kesalahannya. Membuktikan bahwa keabsahan alat bukti berpengaruh terhadap pemidanaan dalam proses peradilan.

¹¹²Indonesia, Undang-undang No. 4 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN RI No.8 Tahun 2004, TLN RI No. 4358.

¹¹³*Ibid.*, Pasal 5 ayat (2)

d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Secara umum ketentuan KUHAP yang memuat konsep *Due Process of Law* antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal-Pasal yang mengatur tentang upaya paksa dalam tahap penyidikan (Pasal 16-49 KUHAP)
- b. Mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa (Pasal 50-74 KUHAP)

Mengenai hak-hak tersangka atau pihak yang terkait dengan suatu proses hukum, terdapat 10 (sepuluh) asas yang melindungi hak warganegara dan diberlakukannya proses hukum yang adil dalam KUHAP, yaitu:¹¹⁴

- 1) Perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi apapun;
- 2) Praduga tak bersalah;
- 3) Pelanggaran atas hak-hak individu warganegara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah;
- 4) Seorang tersangka berhak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
- 5) Seorang tersangka berhak mendapat bantuan penasihat hukum;
- 6) Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan;
- 7) Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana;

¹¹⁴Martiman Prodjohadikoro, *Op.Cit.*, hal. 17.

- 8) Peradilan harus terbuka untuk umum;
- 9) Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti-rugi) dan rehabilitasi; serta
- 10) Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Kesepuluh asas tersebut telah dapat memenuhi asas-asas minimal yang dituntut oleh '*due process of law*', yaitu: "*hearing, counsel, defense, evidence and a fair and impartial court*"¹¹⁵ (mendengar tersangka dan terdakwa, penasihat hukum, pembelaan, pembuktian, dan pengadilan yang adil dan tidak memihak) menunjukkan pengaturan secara implisit mengenai *due process of law* dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hal ini dapat berarti sistem hukum Indonesia menganut keberadaan asas *due process of law* sebagai pedoman dasar bagi penegakan hukum di negara ini.

C. DOKTRIN *FRUIT OF POISONOUS TREE*

Terkait dengan penerapan *due process of law* (*fundamental fairness*)¹¹⁶, yang telah dibahas di sebelumnya, dan terkait

¹¹⁵Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 8.

¹¹⁶http://www.iejs.com/glossary/Glossary_F.htm. Diakses 31 Mei 2008. Fundamental Fairness. The idea of Due Process; usually used in the context of judicial procedure.

dengan analisis kasus yang dilakukan, penulis akan menyampaikan teori mengenai bukti (*evidence*) dalam proses peradilan. Khususnya dalam hal ini, mengenai cara memperoleh bukti yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum dalam mencari, menelusuri, dan mendapatkan bukti-bukti yang dipergunakan dalam proses penyidikan sampai penyelesaian perkara. Terdapat doktrin yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Doktrin itu adalah doktrin *Fruit of Poisonous Tree*.

1. Latar Belakang Doktrin *Fruit of Poisonous Tree*

Doktrin ini merupakan turunan atau aplikasi dari suatu prinsip hukum yang disebut *Exclusionary Rule*.¹¹⁷ Prinsip ini berasal dari sistem hukum Negara Amerika.¹¹⁸ Prinsip ini

¹¹⁷<http://legaldictionary.thefreedictionary.com/fruit+of+poisonous+tree>
. Diakses tanggal 31 Mei 2008.

The "*Fruit of The Poisonous Tree*" doctrine is an offspring of the exclusionary rule. The exclusionary rule mandates that evidence obtained from an illegal arrest, unreasonable search, or coercive interrogation must be excluded from trial.

¹¹⁸L.B. Curzon, *Criminal Law*, (London: Pitman Publishing, 1994).

The exclusionary rule is a legal principle in the United States, under constitutional law, that holds that evidence collected or analyzed in violation of the defendant's constitutional rights is inadmissible for a criminal prosecution in a court of law.

For this reason, in strict cases, when an illegal action is used by police/prosecution to gain any incriminating result, all evidence whose recovery stemmed from the illegal action - this evidence is known as "*Fruit of The Poisonous Tree*" - can be thrown out from a jury (or be grounds for a mistrial if too much information has been irrevocably revealed). In practice, unless the People can show what evidence they had when the unlawful search & seizure took place, ALL evidence is excluded. Only the

terkait dengan penggunaan bukti atau fakta dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana, yakni lebih menitikberatkan mengenai persoalan bagaimana suatu bukti didapatkan, daripada apa nilai bukti tersebut.¹¹⁹ Konsep ini ada untuk melindungi para pihak yang bersangkutan dengan perkara pidana, dari para penyidik (polisi) dan penuntut umum yang melakukan pencarian bukti-bukti dengan cara yang tidak sah (*illegal*).¹²⁰

2. Pengertian Doktrin *Fruit of Poisonous Tree*

Pengertian doktrin tersebut, seperti yang dikutip dari Konstitusi Amerika Amandemen Ke-4 (*US Constitution 4th Amendment*), adalah sebagai berikut:¹²¹

"The principle that prohibits the use of secondary evidence¹²² in trial that was culled directly from primary evidence derived from an illegal Search and Seizure."

evidence that the People can show was possessed prior to the seizure will escape the effects of the Exclusionary Rule.

¹¹⁹M.I. Aronson, et. al., *Litigation; Evidence and Procedure*, (Australia: Butterworths, 1976), page 577.
"The Exclusionary Rule judges the admissibility of evidence based on deontological ethics; that is, it is concerned with how evidence is acquired, rather than what the evidence proves."

¹²⁰*Ibid.*, page 578. *The exclusionary rule is designed to provide a remedy and disincentive, short of criminal prosecution, for prosecutors and police who illegally gather evidence in violation of the Fourth and Fifth Amendments in the Bill of Rights, which provide for protection from unreasonable searches and seizure and compelled self-incrimination.*

¹²¹Yale Kamisar, *Weighing Poison Fruit*, (USA, American Lawyer, October 1st, 2003). <http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1063212109705>. Diakses tanggal 31 Mei 2008.

Dengan kata lain, doktrin yang mengemukakan bahwa fakta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah (misalnya pengakuan yang dipaksa), tidak dapat dipergunakan sebagai fakta atau bukti dalam pengusutan perkara/ persidangan. Yale Kamisar menjelaskan pemahaman mengenai teori ini sebagai berikut:

*The phrase Fruit of Poison is used to represent the evidences, testimonials etc gathered by using illegitimate methods. It means when the method 'the tree' is poisonous its fruit 'the evidence collected' is also poisonous."*¹²³

Terjemahan bebas dari penulis, doktrin ini menggunakan perumpamaan suatu buah yang jatuh atau berasal dari pohon yang beracun. Apabila pohon, sumber asal buah tersebut sudah jelas beracun, maka buah yang dihasilkan pun sudah dipastikan akan juga beracun, mengikuti pohon yang menghasilkannya.¹²⁴ Simbol

¹²²A. Trusov, *An Introduction To The Theory of Evidence*, (Moscow, 1958), page 50-51.

Berdasarkan doktrin, terdapat klasifikasi bukti primer (*primary facts*) dan bukti sekunder (*secondary facts*) yang dapat dipergunakan dalam proses pembuktian perkara pidana. Hal ini diatur merujuk pada pertimbangan, bahwa yang menjadi titik berat adalah tindak pidananya. Sehingga bukti apapun yang memuat tentang indikasi si tersangka/terdakwa terlibat di dalamnya, dapat dipergunakan sebagai bukti tambahan yang sekiranya dapat membukakan mengenai perbuatan tersangka.

¹²³Yale Kamisar, *Op. Cit.*

atau perumpamaan mengenai doktrin *Fruit of Poisonous Tree* ini menggambarkan suatu hal atau benda diambil dari sumber yang tidak baik, maka hal atau benda tersebut, baik dalam hal bentuk, isi, ataupun penggunaannya pun menjadi tidak baik, sehingga tidak selayaknya diambil atau dipergunakan.

Terkait dengan proses peradilan pidana, doktrin ini kemudian menjadi prinsip dasar yang digunakan dalam membatasi sikap tindak dan diskresi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Khususnya dalam hal keabsahan cara memperoleh bukti-bukti yang digunakan untuk membuktikan suatu kesalahan seseorang, yang diduga terlibat dalam suatu perkara pidana.

3. Keberlakuan Doktrin Sebagai Sumber Hukum

Sehubungan dengan doktrin yang dijelaskan sebelumnya, penulis perlu menjabarkan bagaimana keberlakuan suatu doktrin hukum dalam suatu sistem hukum negara sehingga mempunyai kekuatan mengikat atau dapat diberlakukan? Hal ini dapat dijelaskan melalui ajaran tentang sumber hukum. Menurut Sudikno

¹²⁴<http://www.enotes.com/wests-law-encyclopedia/fruit-poisonous-tree>
Diakses 9 Juli 2008.

Fruit of The Poisonous Tree is an application of the exclusionary rule. Mapp v. Ohio excludes not only the unlawfully-seized evidence, but all evidence whose existence or relevance is revealed by the tainted evidence. Eg. Evidence collected in illegal search of a premises will not be allowed as a legitimate evidence.

Mertokusumo, pada hakekatnya yang dimaksudkan dengan sumber hukum adalah tempat kita menemukan hukumnya.¹²⁵ Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:

- a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum.
- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku: hukum Perancis, hukum Romawi.
- c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat)
- d. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, dan lain-lain.
- e. Sebagai sumber terjadinya hukum: sumber yang menimbulkan hukum¹²⁶

Van Apeldoorn menyebutkan perjanjian, yurisprudensi, dan ajaran hukum atau doktrin sebagai faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum.¹²⁷ Sedangkan, Achmad Sanoesi membagi sumber hukum menjadi dua kelompok, yaitu¹²⁸:

¹²⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 82.

¹²⁶Zevenbergen dalam *Formeele Encyclopaedie der Rechtswetenschap* seperti dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, *Ibid.*

¹²⁷*Ibid.*, hal 84.

¹²⁸Achmad Sanoesi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1977), hal. 34.

1) Sumber hukum normal, yang dibaginya menjadi:

a. Sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan undang-undang, yaitu:

- Undang-undang
- Perjanjian antar Negara
- Kebiasaan

2) Sumber hukum abnormal, yaitu:

- Proklamasi
- Revolusi
- Coup d'etat

Pendapat para sarjana yang merupakan doktrin adalah sumber hukum, tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Ilmu hukum memiliki wibawa karena mendapat dukungan dari para sarjana. Oleh karena itu, tidak jarang ilmu hukum digunakan oleh hakim dalam putusannya sebagai dasar pertimbangan untuk mempertanggungjawabkan putusannya. Apabila ilmu hukum itu dimuat dan dipertahankan dalam putusan pengadilan, ilmu hukum itu adalah hukum. Dengan demikian, ilmu hukum adalah sumber hukum.¹²⁹ Dalam hukum antar negara, doktrin diakui sebagai sumber hukum. Pasal 38 ayat 1 d *Statute of the International Court of Justice* berbunyi:¹³⁰

¹²⁹Sudikno, *Op.Cit.*, Hal. 116.

¹³⁰*Ibid.*, hal 117.

The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it shall apply subject to the provisions of article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.

Yang dimaksud dengan *teachings of the most highly qualified publicist* tidak lain adalah doktrin.¹³¹

Dengan penjabaran tersebut di atas, doktrin dalam penerapannya, memiliki dasar yang kuat untuk dipergunakan sebagai sumber hukum.

¹³¹*Ibid.*

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN No.190/Pid.B/2005/PN.JKT.UT

(PUTUSAN AKHIR DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI GULA IMPOR TERDAKWA NURDIN HALID)

A. PENDAHULUAN

Konsep dasar yang menjelaskan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan dasar dari penyusunan dakwaan telah diuraikan oleh penulis dalam bab II. Namun perihal nilai kekuatannya sebagai bukti pada saat persidangan perkara memerlukan suatu pembahasan khusus, apakah hal ini menjadi faktor yang mutlak ataukah menjadi bukti prioritas (diutamakan namun bukanlah menjadi faktor satu-satunya) dalam menentukan penuntutan suatu perkara pidana.

Merujuk pada permasalahan tersebut, melalui analisis kasus dengan terdakwa Nurdin Halid, perkara korupsi gula impor ilegal ini, penulis hendak mengkaji cara memperoleh suatu berita acara

pemeriksaan saksi di tahap penyidikan mempengaruhi legalitas dari surat dakwaan, atau bahkan mampu meniadakan aspek materiil (pembuktian) dalam sidang perkara pidana, sehingga majelis hakim mengeluarkan putusan akhir dakwaan tidak dapat diterima.

Terdakwa kasus ini adalah Nurdin Halid selaku Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (INKUD), yang membawahi Pengurus, Pengawas, dan Direksi INKUD, dan Abdul Waris Halid selaku Kepala Divisi Perdagangan Umum, sebagai salah satu bagian dari direksi.¹³²

B. POSISI KASUS AWAL NURDIN HALID TINDAK PIDANA KORUPSI IMPOR GULA

Indonesia membutuhkan kira-kira 4 juta ton gula pertahun untuk kebutuhan dalam negeri. Sedangkan, produksi di dalam negeri hanya bisa memasok kira-kira separuh dari produksi yg dibutuhkan. Dengan demikian, departemen perdagangan mengatur kebijakan dengan menetapkan beberapa importir gula terdaftar, yang sudah diatur ijin dan jadwal pasoknya bekerja sama dengan PT. Perkebunan Nusantara X, disesuaikan dengan masa panen petani tebu, dalam hal menjadi sumber pemasok gula resmi ke dalam negeri.

¹³²Putusan Nomor 190/Pid.B/2005/PN.JKT.UT

Bulan Januari 2004 datang pasokan gula di Pelabuhan Priok atas nama Induk Koperasi Unit Desa (INKUD). Ketua umum INKUD pada saat itu adalah Nurdin Halid. Dengan datangnya pasokan gula dari pihak lain, yang tidak dalam kapasitasnya sebagai importir gula resmi, maka seharusnya hal ini ditindak oleh petugas setempat, namun pada kenyataannya justru stok itu disimpan di gudang.

Menteri Perdagangan waktu itu menerima laporan mengenai adanya pasokan gula lain di pelabuhan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata benar ditemukan adanya stok gula lain dalam jumlah besar, atas nama INKUD. Dengan masuknya pasokan gula atas nama INKUD, yang bukan sebagai importir terdaftar, maka dalam hal ini pasokan tersebut tidak memiliki izin resmi. Kemudian, peristiwa ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Perkembangannya, kasus ini menetapkan Abdul Waris Halid, Ketua Divisi Umum Perdagangan dalam struktur Direksi INKUD, sebagai tersangka. Hal ini dikarenakan semua tandatangan berkas dan dokumen perjanjian kerjasama, administrasi impor, dan lain-lain ditandatangani oleh Abdul Waris Halid.

Tahap penyidikan selanjutnya menemukan bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan orang lain. Tiga saksi (Direktur Utama PT. Phoenix, Sekretaris, dan Penerjemah) menyatakan bahwa

Nurdin yang melakukan transaksi uang dengan 3 saksi tersebut di hotel Hilton, didampingi oleh Jack Tanim dan Andi Bahdar Saleh. PT. Phoenix merupakan perusahaan yang terlibat kerjasama dengan INKUD dalam memasok gula tersebut. Dirut PT. Phoenix, yang bernama Raja Barnejee, warga Negara India, merupakan seorang *broker*, yang memiliki produksi gula di Thailand. Hal inilah kemudian yang membawa Nurdin Halid juga menjadi tersangka.¹³³

Seiring dengan perkembangan bukti-bukti dan fakta-fakta dari penyidikan, rencana dakwaan disusun dengan menggunakan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Uraian dalam surat dakwaan menyebutkan pada intinya, dengan dimasukkannya gula pasir kristal putih dari Thailand ke Indonesia secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri dan/atau INKUD, dan/atau orang lain, yaitu Jack Tanim yang ditaksir bernilai seharga Rp. 29. 429.400.000,- yang telah dikeluarkan tanpa ijin pejabat Bea dan Cukai dan dijual ke

¹³³Hasil wawancara penulis dengan narasumber Jaksa Ali Mukartono, S.H., tertanggal 15 Juli 2008 Pukul 10.10 di Ruangannya Kajari, Kejaksaan Negeri Cilegon, Jawa Barat. Jaksa Ali Mukartono adalah jaksa penyidik yang menangani perkara Nurdin Halid kasus korupsi impor gula ilegal ini. Pada saat perkara masuk tahap persidangan, Jaksa Ali dipindahtugaskan ke Timtastipikor oleh Jaksa Agung. Saat ini Aii Mukartono, S.H. menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cilegon.

pasaran dalam negeri. Selain itu impor gula yang dilakukan oleh Nurdin Halid selaku Ketua Umum INKUD atas nama PT. Perkebunan Nusantara X dan PT. Phoenix tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 643/MPP/Kep/9/2002 tertanggal 23 September 2002 tentang Tata Niaga Impor Gula. Nurdin Halid dalam hal ini tidak mempunyai ijin sebagai Importir Gula Terdaftar. Disamping itu gula pasir kristal putih tersebut masuk ke Indonesia tidak mempunyai jadwal mengenai waktu pengapalan, pelabuhan tujuan, jumlah dan jenis gula kristal putih yang dapat diimpor yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila gula yang diimpor tersebut lolos masuk pasaran gula di Indonesia, maka akan mengakibatkan kelebihan stok serta mengacaukan penjadwalan kebutuhan gula nasional, karena bulan Mei 2004 telah memasuki musim panen dan giling tebu di Indonesia, mengganggu pendapatan petani/produsen tebu dalam negeri, dan merugikan perekonomian Negara karena ada gula masuk diluar kuota yang ditentukan.¹³⁴ Alasan-alasan tersebut yang kemudian membawa Nurdin Halid ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai terdakwa.

¹³⁴Uraian unsur dakwaan dalam Putusan No.190/Pid.B/2005/PN.JKT.UT.

C. SIDANG PERKARA NURDIN HALID PUTUSAN AKHIR DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Nurdin Halid didakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo, Pasal 18 UU NO.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Selaku Ketua Umum INKUD, atau selaku pribadi, telah memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, yaitu Drs. H.A. Abdul Waris Halid (disidangkan dalam perkara terpisah), Jack Tanim dan Andi Bahdar Saleh (keduanya belum tertangkap) supaya melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara. Perjanjian kerjasama Impor White Sugar antara PT. Perkebunan Nusantara X dan INKUD diduga adanya tendensi telah terjadi korupsi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, yang mengakibatkan kerugian Negara, karena menyebabkan kelebihan pasokan gula di dalam negeri.¹³⁵ Dengan demikian, perkara tersebut kemudian diajukan ke pengadilan negeri Jakarta Utara berkenaan dengan

¹³⁵Lihat putusan perkara dalam lampiran.

kasus dugaan korupsi yang melibatkan Drs. HAM. Nurdin Halid selaku Ketua Umum INKUD, pihak yang berperkara. Sidang berlangsung dari tahap awal pembacaan dakwaan, eksepsi dan putusan sela majelis hakim yang menolak eksepsi. Kemudian sidang memasuki tahap pembuktian, dengan pemeriksaan saksi, yang menghadirkan 25 orang saksi sesuai dengan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Saksi (BAP Saksi).

Sidang tersebut mengungkapkan bahwa ternyata pihak penyidik (polisi) tidak memeriksa sejumlah saksi sebagaimana mestinya. Terdapat indikasi BAP saksi-saksi yang dipergunakan dalam perkara Abdul Waris Halid, diubah oleh penyidik menjadi BAP yang diperuntukan bagi perkara Nurdin Halid.¹³⁶ Hal ini terbukti dengan adanya 19 orang saksi yang mengakui bahwa memang benar keterangan dalam BAP adalah keterangan mereka, namun tidak mengakui bahwa tanda tangan yang tertera pada halaman pertama BAP, yang menyebutkan nama tersangka, adalah tanda tangan 19 orang saksi tersebut.

Penasehat hukum terdakwa kemudian mengajukan keberatan mengenai hal ini pada masa pemeriksaan saksi masih berjalan, dengan alasan penuntutan tidak sah sehingga merugikan terdakwa,

¹³⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Jaksa Ali Mukartono, Abdul Waris Halid dan Nurdin Halid menjadi terdakwa dalam persidangan yang terpisah (*splitzing*).

karena tidak memiliki dasar pemeriksaan yang benar untuk mendudukkan terdakwa ke persidangan. Jaksa penuntut umum menanggapi bahwa sidang penuntutan masih dapat terus berjalan, dengan berargumen bahwa saksi tanpa BAP pun dapat menjadi saksi. Oleh karena itu, Penuntut Umum meminta majelis hakim untuk mengabaikan BAP, dan memohon untuk menanyakan kepada saksi apakah saksi bersedia untuk memberi keterangan dalam sidang. Pada kenyataannya saksi-saksi bersedia.

Kemudian penasehat hukum terdakwa melaporkan penyidik ke Mabes POLRI, namun sidang pembuktian tetap terus berjalan sampai tahap penuntutan dan pembelaan. Jaksa penuntut umum tetap menuntut terdakwa 10 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah. Sampai pada tahap putusan akhir, majelis hakim kemudian memutus perkara dengan putusan akhir dakwaan tidak dapat diterima, dengan dasar pertimbangan, BAP, yang merupakan dasar perumusan dakwaan, adalah tidak sah, sehingga mengakibatkan dakwaan pun menjadi tidak sah digunakan dalam perkara, sehingga menjadi tidak dapat diterima.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (15 Desember 2005), menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dalam perkara Nurdin Halid, Mantan Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) dalam perkara korupsi impor gula. Majelis hakim

yang diketuai Humuntal Pane¹³⁷ menyebutkan dalam pertimbangan putusannya, surat dakwaan jaksa penuntut umum cacat hukum. Dalam putusannya, Majelis hakim menyebut berita acara pemeriksaan (BAP), yang menjadi dasar surat dakwaan, mengandung indikasi adanya unsur rekayasa.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyoroti berkas kesaksian dalam BAP yang dijadikan alat bukti penuntut umum. Dari penelitian majelis hakim, ternyata kesaksian maupun BAP 19 orang saksi yang diajukan penuntut umum dalam perkara adalah palsu. Ke-19 orang saksi itu antara lain dari Ditjen Bea Cukai, PT Perkebunan Nusantara, PT Suconfindo, dan PT Almires. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai kesaksian maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 19 saksi yang diajukan dalam perkara Nurdin itu tidak sah dan cacat hukum karena mereka tidak diperiksa sebagai saksi untuk Ketua Umum Inkud itu, melainkan untuk perkara impor gula ilegal atas terdakwa Abdul Waris Halid yang merupakan adik kandung Nurdin yang juga disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Jaksa menuntut dengan pidana 10 tahun penjara, dan membayar denda Rp.200 juta. Namun perihal paraf palsu saksi inilah yang

¹³⁷Sidang pengadilan negeri perkara ini dipimpin oleh Hakim Ketua Humuntal Pane, S.H. M.H., Hakim anggota Laurensius Sibarani, S.H., dan Amril, S.H., M.H.

menyebabkan majelis hakim menolak dakwaan yang diajukan penuntut umum. Berdasarkan Pasal 143 ayat 3 KUHP¹³⁸, dakwaan yang cacat hukum tidak dapat diterima. Majelis hakim menyebutkan bahwa paraf para saksi di halaman BAP itu berbeda dengan paraf di halaman dua, dan para saksi mengaku bukan parafnya dan diperiksa untuk perkara lain, yakni perkara Abdul Waris Halid perihal dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus yang sama pula.

Gambaran kasus tersebut di atas menyoroti tentang pertimbangan majelis hakim dalam putusan akhirnya, yang mengedepankan perihal kesalahan prosedur dalam penggunaan BAP yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara.

D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Akhir

Sub bab ini tidak memasukan semua pertimbangan Hakim, namun hanya pertimbangan hukum yang berkenaan langsung dengan tujuan penulisan ini saja. Pertimbangan yang dicantumkan, yakni mengenai BAP yang dinyatakan tidak sah karena BAP yang sama digunakan dalam dua persidangan perkara *splitzing* dan karena didapati indikasi adanya rekayasa mengenai tanda tangan saksi, sehingga mengakibatkan dakwaan tidak dapat diterima.

¹³⁸Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 143 ayat 3 KUHP.

Pada sidang pengadilan tingkat pertama, majelis hakim yang menangani perkara memberikan pertimbangan hukum dalam putusan akhirnya, yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut, menimbang:¹³⁹

- Bahwa dalam dakwaan, terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo, Pasal 18 UU NO.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
- Tim penasehat hukum terdakwa dan terdakwa telah mempersoalkan tentang berita acara penyidikan khususnya menyangkut keterangan saksi yang sebagian besar oleh tim penasehat hukum terdakwa dan terdakwa dinyatakan merupakan Berita Acara Penyidikan yang tidak sah, karena Berita Acara Penyidikan tersebut pada halaman satu bukan paraf saksi (dipalsukan) dan lagi saksi-saksi sebagian besar tidak pernah diperiksa dalam kaitannya dengan perkara a quo tetapi saksi-saksi tersebut diperiksa dalam kaitannya dengan perkara Waris Halid atau oknum INKUD.
- Menimbang bahwa untuk membuktikan hal ini di persidangan telah ditunjukkan Berita Acara Penyidikan atas nama tersangka Waris Halid dan Majelis Hakim telah mencocokkannya dengan Berita Acara Penyidikan atas nama tersangka dalam perkara a quo.
- Bahwa majelis hakim sebelum mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, akan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan berita acara pemeriksaan terhadap para saksi yang tidak membenarkan paraf yang ada pada halaman pertama pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian.
- Bahwa saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan sebagian besar menyangkal parafnya pada halaman satu dari Berita Acara Penyidikan pemeriksaan

¹³⁹Putusan, *Op.Cit.*

saksi dalam perkara a quo dengan menyatakan bahwa saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik dalam kaitannya dengan perkara terdakwa Nurdin Halid.

- Bahwa dari pencocokan Berita Acara Penyidikan dalam perkara a quo dengan Berita Acara Penyidikan atas nama tersangka Waris Halid terlihat dengan jelas tanggal, hari, jam, penyidik, dan nama saksi serta substansi dari Berita Acara ternyata identik sama.
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah didengar 25 (dua puluh lima) orang saksi, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan surat bukti/ alat bukti yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum dalam pemeriksaan persidangan, dan didengar keterangan 3 (tiga) orang ahli.
- Bahwa majelis hakim setelah memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: bahwa saksi 1. HARYANTO EKO WALOYO (saksi-1), 2. RINI OCTAVIANI (saksi-2), 3. RASMAN PARANGIN-ANGIN (saksi-6), 4. JASA BUANA AJI (saksi-7), 5. KAIRUDDIN NUR (saksi-8), 6. DADANG IRFAN (saksi-10), 7. BASUKI H ADIBRATA (saksi-11), 8. LUKMANUL HAKIM (saksi-12), 9. HADI SUHARJO (saksi-13), 10. WAHONO HERMANTO (saksi-14), 11. BAGUS KURNIAWAN (saksi-15), 12. AGUNG PRIMANTO (saksi-16), 13. HIDAYAT (saksi-17), 14. ADE HERMANAN (saksi-18), 15. AGUS COKRO BINTORO (saksi-21), 16. IRWAN BASRI (saksi-22), 17. HANS MARAMIS (saksi-23), 18. RAJA BARNEJEE (saksi-24), 19. SYED ZIAUR RAHMAN (saksi-25).
 - a. Dari 19 (sembilan belas) saksi-saksi tersebut semuanya menyatakan tidak pernah didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Drs. HAM. NURDIN HALID;
 - b. Bahwa saksi pernah didengar keterangannya dalam perkara terdakwa WARIS HALID atau oknum INKUD.
 - c. Saksi-saksi menyatakan bahwa paraf di halamn pertama di dalam BAP Penyidik bukan parafnya tetapi untuk halaman kedua dan seterusnya benar parafnya.
 - d. Saksi-saksi telah dikonfrontir dengan saksi verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya bahwa paraf halaman pertama pada BAP Kepolisian bukan parafnya.

- Saksi yang lainnya sebanyak 6 (enam) orang, yaitu: 1. AANG KANAAN ADIKUSUMO (saksi-3), FAKHRUDIN KADERI (saksi-4), ADI SANTOSO (saksi-5), EDI NUGROHO (saksi-9), HA. WARIS HALID (saksi-19), DUDU SADARACHMAD (saksi-20).
- Bahwa selama pemeriksaan persidangan ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan, yang mana para saksi sebanyak 19 orang saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ternyata tidak diperuntukan sebagai saksi dalam perkara a quo, tetapi keterangan saksi tersebut sebenarnya diberikan untuk perkara lain (dalam perkara HA Abdul Waris Halid), karena semua saksi bersikukuh bahwa paraf didalam BAP Penyidik dihalaman pertama bukan parafnya, dan untuk halaman kedua dan seterusnya diakui benar sebagai parafnya, disini membuktikan adanya penggantian lembaran pertama pada BAP saksi-saksi dalam perkara a quo.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi secara nyata dapat dilihat dengan jelas bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara paraf halaman pertama dengan paraf halaman dua dan selanjutnya.
- Bahwa Pasal 118 ayat 1 KUHAP menentukan bahwa keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penyidik dan oleh yang memberikan keterangan (saksi), setelah mereka menyetujui isinya.
- Bahwa lebih lanjut di dalam lampiran surat keputusan surat KAPOLRI No. SKEP/1205/IX/2000 tertanggal 11 September 2000 memuat persyaratan formal pembuatan Berita Acara Pemeriksaan yang menentukan setiap halaman, kecuali halaman terakhir yang memuat tandatangan yang diperiksa harus diberi paraf yang diperiksa di pojok kanan bawah.
- Bahwa hasil penyidikan adalah dasar bagi penyusunan surat dakwaan, jadi rumusan surat dakwaan harus benar-benar dan seiring dengan hasil pemeriksaan penyidikan.
- Bahwa meskipun saksi Penyidik (*verballisan*) di persidangan menerangkan bahwa paraf pada halaman 1 dari saksi yang diperiksanya adalah benar paraf saksi namun para saksi tetap pada pendiriannya bahwa paraf yang ada dalam halaman 1 yang dimaksud bukanlah parafnya, hal mana sesuai pula dengan pengamatan majelis hakim dalam pemeriksaan sidang

yang mana paraf halaman 1 BAP tersebut tidak identik dengan paraf yang terdapat pada halaman 2 dan selanjutnya, sehingga apabila dihubungkan dengan keterangan sebagian besar para saksi yang mengakui benar pernah diperiksa oleh Penyidik, tetapi keterangan yang diberikan tersebut dalam perkara atas nama terdakwa WARIS HALID atau oknum INKUD lainnya, bukan dalam perkara NURDIN HALID, sehingga majelis hakim berkesimpulan BAP para saksi yang terdapat dalam berkas perkara Nurdin Halid bukanlah keterangan saksi yang diperuntukan untuk perkara terdakwa Nurdin Halid, tetapi keterangan yang pernah diberikan dalam perkara terdakwa Waris Halid.

- Bahwa menurut mantan Hakim Agung Yahya Harahap, Surat Dakwaan diartikan surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.
- **Bahwa berita acara hasil penyidikan adalah dasar bagi penyusunan surat dakwaan, terutama BAP saksi sehingga rumusan surat dakwaan haruslah benar-benar didukung Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik.**
- Bahwa jaksa penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya haruslah mendasar pada keterangan saksi yang sebelumnya telah diberikan dihadapan penyidik.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 19 orang saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ternyata paraf semua saksi dalam halaman pertama bukan paraf saksi, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang demikian adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 118 ayat 1 KUHP.
- Bahwa oleh karena Berita Acara Pemeriksaan Penyidik terhadap saksi-saksi yang termuat di halaman pertama tidak sah, maka BAP yang demikian tidaklah dapat digunakan sebagai dasar jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan dalam perkara a quo.

- Bahwa jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata Berita Acara Pemeriksaan Penyidik terhadap 19 orang saksi tersebut CACAT HUKUM, maka hal ini dapat berakibat dakwaan terhadap perkara a quo tidak dapat diterima karena surat dakwaan disusun sebagai dasar pemeriksaan perkara dipersidangan dan untuk penuntutan.
- Bahwa berpedoman terhadap Berita Acara Penyidikan yang demikian yang pada akhirnya, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Pertimbangan majelis hakim dalam putusannya mengedepankan hal-hal keabsahan BAP sebagai pokok utama pertimbangan putusannya. Dengan demikian, dengan dugaan bahwa penyidik Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim telah membubuhkan paraf beberapa saksi dalam BAP Nurdin Halid secara tidak sah, Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri, maka yang menjadi dasar utama pertimbangan putusan adalah dakwaan tidak dapat diterima karena BAP, yang merupakan dasar perumusan dakwaan, tidak sah karena terdapat indikasi rekayasa paraf saksi oleh penyidik. Hal ini dilihat dari BAP yang sama dipergunakan untuk sidang Nurdin Halid dan sidang terdakwa Abdul Waris Halid, dan tanda tangan 19 orang saksi diduga dipalsukan karena 19 orang saksi tersebut tidak mengakui tanda

tangan halaman pertama BAP, yang berisi keterangan kesaksian mereka.

Hal itulah yang menjadi dasar BAP dinyatakan tidak sah oleh majelis hakim. BAP cacat hukum (tidak sesuai prosedur) berarti dakwaan pun menjadi tidak sah, karena berdasarkan doktrin dan praktek, BAP merupakan hasil pemeriksaan penyidikan dasar untuk merumuskan dakwaan. Dengan demikian, segala pertimbangan kesalahan prosedur tersebutlah yang menjadi dasar putusan hakim mengeluarkan putusan akhir dakwaan tidak dapat diterima terhadap pemeriksaan perkara ini.

E. PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Drs. HAM. Nurdin Halid Tidak Dapat Diterima.
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

**F. ANALISIS PUTUSAN AKHIR DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA AKIBAT
BAP TIDAK SAH**

**1. Analisis Mengenai BAP Yang Sama Dipergunakan Dalam 2
Sidang Terdakwa Pada Perkara Yang Sama (*Splitzing*)**

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penulis mencermati adanya 3 hal pokok yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa BAP perkara ini tidak sah, antara lain:

- a. BAP yang dipergunakan dalam sidang perkara Nurdin Halid merupakan BAP 'turunan' atau BAP yang sama dengan BAP dalam perkara Abdul Waris Halid.
- b. Paraf saksi pada bagian lembar BAP yang memuat nama tersangka tidak sah, karena terdapat indikasi penyidik sendiri yang membubuhkan tanda tangan tersebut pada BAP keterangan saksi (dipersidangan saksi tidak mengakui tanda tangan tersebut, namun penyidik menyatakan bahwa benar itu adalah tanda tangan saksi)¹⁴⁰.

¹⁴⁰"Nurdin Tak Dibebaskan, Ada Kemungkinan Penyidik Palsukan Tanda Tangan Saksi", <http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatberita&id=34>. Diakses tanggal 11 Juli 2008.

c. Hal ini bertentangan dengan tata cara dan prosedur pemeriksaan saksi dalam praktik.

Penjelasan mengenai tata cara, isi, bentuk, dan susunan hal-hal yang dalam BAP telah diuraikan oleh penulis pada bab II. Sebelumnya penulis telah menguraikan bahwa tidak ada ketentuan resmi mengenai susunan isi dari berita acara pemeriksaan saksi, khususnya dalam menyebutkan nama tersangka sewaktu pemeriksaan saksi.

Beberapa pendapat mengenai hal ini, Yahya Harahap mengemukakan bahwa, keterangan saksi yang sesuai untuk kepentingan yustisial, berpatokan pada penjelasan Pasal 1 butir 27, dihubungkan dengan Pasal 116 ayat (2) salah satunya sebagai berikut, yakni memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Hal tersebut berarti titik tolak pemeriksaan saksi adalah tindak pidana yang diperiksa, sehingga penyidik berusaha mendapat hakikat kebenaran peristiwa tindak pidana itu dari saksi, dalam batas cara pemeriksaan yang tidak mengandung tekanan dan paksaan, serta murni berdasar kesadarannya sendiri.¹⁴¹

¹⁴¹Yahya Harahap (b), *Op.Cit.*, hal. 144.

Hal ini didasari dari pemahaman atas penjelasan Pasal 1 ayat 27 KUHP mengenai pengertian keterangan saksi, yang menyebutkan:

Keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."

Dihubungkan dengan Pasal 116 ayat 2 KUHP,

mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

Memperhatikan kedua Pasal tersebut di atas, pemeriksaan saksi dapat diartikan: saksi memberi keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Dengan demikian, titik tolak pemeriksaan saksi pada dasarnya adalah tindak pidana yang sedang diperiksa.¹⁴²

Hal ini juga didukung oleh Jaksa Ali Mukartono, yang mengambil dasar penggunaan BAP yang sama diperbolehkan dalam 2 tersangka/terdakwa pada perkara yang sama berdasarkan definisi dari saksi, yang terdapat dalam Pasal 1 angka 27 KUHP. Yakni , bahwa saksi menerangkan peristiwa pidana, bukan perihal orang. Masalah menentukan siapa tersangkanya adalah urusan aparat,

¹⁴²*Ibid.*

bukan saksi. Narasumber mengatakan bahwa saksi cukup hanya memberikan keterangan yang terkait dengan tindak pidana yang tengah disidik sesuai pengetahuannya.¹⁴³

Dasar selanjutnya adalah merujuk pada definisi penyidikan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP, yakni pada intinya mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana, guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hal ini, narasumber berpendapat bahwa menentukan tersangka adalah tugas penyidik, bukan saksi. Sehingga perihal ada atau tidak adanya nama tersangka dalam pemeriksaan saksi, tidak ada kaitannya dengan proses pemeriksaan saksi.

Terkait dengan penggunaannya, BAP sejenis ini disebut BAP generik¹⁴⁴, karena BAP yang sama dapat dipergunakan sebagai dasar penuntutan pidana dalam perkara yang sama, dengan 2 terdakwa sidang terpisah. Tidak ada ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai hal ini. Karena yang menjadi tolak ukur atau inti dari pemeriksaan adalah tindak pidananya. Jadi, selama keterangan diambil untuk menggali kebenaran dan tertuju

¹⁴³Hasil wawancara penulis dengan narasumber.

¹⁴⁴Penulis berterimakasih kepada Jaksa Narendra Jatna untuk terminologi mengenai BAP Generik ini.

pada suatu tindak pidana yang terjadi, dan tidak ada ketentuan yang dilanggar, maka hal tersebut diperbolehkan.¹⁴⁵

KUHAP tidak mengatur ketentuan mengenai kewajiban adanya pemberitahuan nama tersangka dalam pemeriksaan saksi. Mengingat tidak adanya ketentuan resmi dan jelas mengenai hal ini, maka hal ini menjadi diskresi penyidik dalam melaksanakan strategi penyidikan untuk mencari bukti sebanyak-banyaknya sampai kemudian menentukan tersangka dalam perkara tersebut. Namun hal ini berlaku dengan syarat tetap dilakukan sesuai etika dan prosedur pemeriksaan, sehingga dihindarkan dari pelanggaran terhadap hak-hak asasi pihak yang diperiksa. Hal ini terkait dengan penerapan asas *due process of law* (proses hukum yang adil dan layak) dan *fair manner* (perlakuan yang jujur) dalam proses penyelesaian perkara pidana, yakni tidak melanggar hak asasi saksi dalam hal persetujuan mengenai keterangan yang diberikan, seperti yang diatur dalam Pasal 118 KUHAP.¹⁴⁶

¹⁴⁵Hasil diskusi penulis dengan narasumber di Ruang Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, tertanggal 20 April 2008.

¹⁴⁶Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 118.
Berbunyi:

"(1) Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya."

Menurut Jaksa Ali Mukartono, jaksa penyidik perkara ini, metode pra penuntutan yang digunakan adalah pemeriksaan berkas oleh jaksa dari polisi adalah hanya 'bertemu' dengan berkasnya saja, tidak dengan penyidiknya juga. Sehingga tidak ada alasan untuk memiliki kecurigaan atau setidaknya tidaknya mensinyalir adanya indikasi rekayasa terhadap tanda tangan saksi oleh penyidik dalam BAP tersebut. Yang diketahui oleh jaksa penyidik, hanyalah bahwa BAP ini telah memuat keterangan-keterangan yang cukup kuat untuk dapat mendudukkan Nurdin Halid menjadi terdakwa dalam perkara tersebut.

Perihal adanya indikasi rekayasa tersebut, Kepala Kepolisian RI, Sutanto menyatakan bahwa pihaknya telah menemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyidik. Menurutnya, keterbatasan waktu mengakibatkan pelanggaran tersebut dilakukan. Saat itu penyidik tinggal memiliki waktu dua hari, padahal untuk memanggil saksi diperlukan waktu setidaknya tiga hari untuk mengirimkan panggilan. Apabila saksi datang dalam waktu tiga hari ini berarti tersangka bebas. Oleh karena itu, Sutanto mengatakan anggota penyidik mengambil inisiatif seperti itu. Selain itu, Kapolri menyatakan meskipun tindakan penyidik salah, tetapi mereka tidak pernah mengubah

substansi berita acara. Karena tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan agar Nurdin Halid tidak bebas dari tahanan.¹⁴⁷

Terkait dengan pemahaman yang menyatakan pada dasarnya yang menjadi tolak ukur dalam penyidikan adalah tindak pidananya, penulis berpandangan bahwa ketika hal tersebut diterapkan pada pembuatan BAP keterangan saksi, maka dalam praktik, seharusnya saksi memberikan keterangan yang ia lihat, dengar, alami sesuai pengetahuannya terkait dengan peristiwa yang ditanyakan. Berdasarkan rangkaian keterangan saksi yang terkumpul tersebut, penyidik dapat mengetahui subyek tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, kemudian membuat laporan tertulis mengenai bukti-bukti yang mengarahkan pada keterlibatan tersangka, lalu menyerahkannya pada jaksa penyidik untuk diperiksa. Jaksa penyidik menilai isi dan kelengkapan berkas,¹⁴⁸ kemudian mengembalikan berkas perkara yang telah

¹⁴⁷Nurdin Halid Disidik Lagi; *Penyidik Langgar Kode Etik*, Jumat, 30 Desember 2005.
<http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=13&artid=6849>. Diakses tanggal 11 Juli 2008.

¹⁴⁸Menurut Jaksa Ali Mukartono, jaksa penyidik menerima berkas perkara dari penyidik, memeriksa isi dan kelengkapan berkas, kemudian memberi catatan hal-hal yang belum lengkap atau keterangan-keterangan yang perlu diketahui, namun belum ditanyakan, pada saksi terkait dengan kebenaran fakta. Berdasarkan verifikasi tersebut, jaksa penyidik kemudian mengembalikan lagi berkas tersebut kepada penyidik, untuk dilengkapi sesuai dengan catatan petunjuk yang telah diberikan. Oleh karena itu, seharusnya penyidik telah mengetahui kekurangan-kekurangan dalam penyidikan, kemudian memperbaikinya.

diberi catatan petunjuk perbaikan tersebut kepada penyidik untuk diperbaiki.

2. Analisis Putusan Akhir Dakwaan Tidak Dapat Diterima Akibat BAP Tidak Sah

Menurut Yahya Harahap, pengertian umum yang diberikan terhadap suatu dakwaan tidak dapat diterima adalah apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*). Namun umumnya yang terjadi adalah cacat mengenai orang yang didakwa (*error in persona*), keliru dalam hal susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum.¹⁴⁹

Ketentuan dalam KUHP tidak mengatur mengenai hal-hal apa saja yang menjadi pengertian ataupun klasifikasi suatu dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima. Mengenai hal ini, Pasal 156 ayat 1 KUHP¹⁵⁰ hanya mengatur bahwa putusan dakwaan tidak dapat diterima dapat dikeluarkan karena perihal kompetensi pengadilan dalam mengadili suatu perkara. Namun tidak disebutkan dalam ketentuan Pasal tersebut maupun selanjutnya, tentang alasan penyidikan atau BAP yang telah dinyatakan tidak sah dapat

¹⁴⁹*Ibid.*, hal. 127.

¹⁵⁰Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 156 ayat (1).

membatalkan dakwaan ataupun dapat menjadikan suatu dakwaan menjadi tidak dapat diterima dalam persidangan suatu perkara pidana.

Amar putusan akhir dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya merupakan lingkup putusan sela, yang menjawab eksepsi. Melihat lagi pada pertimbangan majelis hakim memutuskan perkara ini, dakwaan tidak dapat diterima karena BAP memiliki kecacatan secara hukum, dikarenakan cara memperolehnya, sehingga menyebabkan dakwaan menjadi tidak sah, karena memuat hal-hal yang tidak berasal dari kebenaran.

Mengapa tidak diputus sewaktu tahap putusan sela, selain karena hal ini tidak diangkat dalam eksepsi terdakwa/penasehat hukum terdakwa, adalah karena mengenai keabsahan memperoleh keterangan saksi dalam BAP baru dapat terungkap pada saat tahap pembuktian perkara, yakni pemeriksaan keterangan saksi.¹⁵¹ Dalam tahap tersebut, prosedur dan tata cara sidang yang dijalankan majelis hakim sebelum bertanya kepada saksi terkait pengetahuannya dengan perkara yang disidangkan, terlebih dahulu diperiksa dengan menanyakan apakah benar tanda tangan yang

¹⁵¹"*Enam Perwira POLRI diperiksa*", Sabtu, 17 Desember 2005. <http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/16/nas03.htm>. Diakses tanggal 11 Juli 2008.

tertera di dalam BAP merupakan tanda tangan saksi. Hal ini dilakukan untuk memeriksa apakah keterangan yang tertera dalam BAP benar merupakan keterangan asli dari saksi yang bersangkutan.

Terdakwa yang dituntut dan diadili tanpa didukung alat bukti yang sah sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP¹⁵² merupakan penuntutan dan peradilan yang tidak sah menurut undang-undang. Sekiranya seorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, ternyata apa yang didakwakan tidak dibuktikan berdasar alat bukti yang sah, sehingga apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana, berarti terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum.¹⁵³

Terkait dengan istilah dakwaan tidak dapat diterima, salah satu jenis eksepsi yang disebut dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP adalah eksepsi mengenai 'dakwaan tidak dapat diterima'. Akan tetapi undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima. Tidak dijelaskan patokan yang

¹⁵²Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 183 KUHP

¹⁵³Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal.57.

dapat dijadikan dasar untuk menyatakan suatu dakwaan menjadi tidak dapat diterima. Sedangkan, terkait dengan dakwaan tidak dapat diterima sebagai amar putusan yang menjadi topik permasalahan, penulis merasa perlu untuk membukakan klasifikasi mengenai bentuk atau jenis-jenis putusan secara umum.

Pada dasarnya Putusan Hakim dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu:

- 1) Putusan akhir
- 2) Putusan Yang Bukan Putusan Akhir

Putusan bukan akhir adalah putusan yang dinyatakan bukan pada tahap akhir persidangan, yakni berupa penetapan atau putusan sela. Putusan ini mengacu pada ketentuan Pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Pada hakikatnya, putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

- a. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan limitatif Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 (1) KUHAP;

- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/ null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat 1 KUHAP dan surat dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP;
- c. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah kadaluarsa, atau materi perkara bukan perkara pidana, atau perkara telah *ne bis in idem*, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, bentuk 'penetapan' atau 'putusan sela' ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa atau penasehat hukumnya menerima putusan majelis hakim. Namun, secara materiil perkara dapat dibuka kembali bila pihak yang keberatan mengajukan perlawanan atau *perlawanan*. Bentuk putusan hakim dalam perkara pidana, antara lain:¹⁵⁴

1. Putusan bebas (*Vrijspraak*)

¹⁵⁴Lilik mulyadi, *Op. Cit.*

2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)
3. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Penulis berpendapat bahwa pada dasarnya apabila suatu proses persidangan telah memasuki pokok perkara atau tahap pembuktian, maka hal tersebut berarti sidang perkara telah menyentuh segi materiil, dan sudah tidak lagi membahas perihal formil suatu perkara. BAP saksi memang adalah landasan dakwaan, tapi sejauh mana kekuatan pembuktiannya dalam persidangan perlu dikaji terlebih dahulu. Apakah termasuk dalam hal formil ataukah hal materiil, hal itu terkait dengan pertimbangan majelis hakim dalam menilai perkara.

Inti permasalahan yang ditemui penulis dalam hal ini adalah bahwa cara memperoleh BAP tidak sah. Hal ini ditinjau dari fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) BAP keterangan saksi dalam sidang perkara Nurdin Halid, sama dengan BAP keterangan saksi yang digunakan dalam sidang perkara Abdul Waris Halid.
- 2) 19 orang saksi tidak mengakui tandatangan mereka dalam BAP.

3) Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan KUHP mengenai prosedur pemeriksaan saksi, yang mana berita acara yang berisi keterangan saksi harus ditanda tangani oleh penyidik yang memeriksa dan saksi bersangkutan yang memberi keterangan.

Kemudian, timbul pertanyaan terkait dengan hal tersebut, apakah BAP yang sama tidak dapat dipergunakan dalam sidang *splitzing* walaupun materi perkaranya sama? Dalam pembahasan di atas, telah dikemukakan bahwa undang-undang tidak secara spesifik mengatur hal ini dengan jelas.

Penulis sependapat dengan konsep bahwa memang tolak ukur dalam pemeriksaan adalah tindak pidananya, namun *due process of law* tetap harus diberlakukan. Perlakuan yang jujur dan adil, dalam hal ini menjelaskan secara jujur tersangka yang sedang diperiksa. Penulis pun sependapat bahwa keterangan BAP saksi dalam sidang *splitzing* perkara yang sama terdakwa yang satu dapat dipergunakan untuk terdakwa yang lain. Namun dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum semestinya tetap mengikuti ketentuan umum yang berlaku dalam pembuatan berita acara, bahwa penyidik seharusnya memberitahu kepada saksi tentang tersangka yang sedang diperiksa. Selain keterangan menjadi terarah karena

menjadi jelas keterkaitan pihak yang dimaksud, sikap tindak ini juga wujud aparat penegak hukum menghormati hak para saksi untuk mengetahui tujuan keterangan yang mereka diminta.

Itikad baik dari penyidik dapat diwujudkan misalnya melalui pemberitahuan lebih dahulu kepada saksi bahwa keterangan mereka akan dipergunakan juga untuk penyidikan terhadap tersangka yang lain, dalam perkara yang sama. Dengan demikian, hal tersebut mencegah proses penuntutan perkara menjadi terhambat dalam persidangan. Tindakan aparat yang *undue process* seringkali merugikan proses penyelesaian perkara itu sendiri.

Inti permasalahan yang penulis hendak kritisi, dakwaan tidak dapat diterima karena BAP tidak sah, namun klasifikasi tersebut tidak terdapat ketentuannya dalam KUHP. Perihal materiil (isi keterangan saksi-saksi dalam BAP) benar, namun bila tidak memenuhi kelengkapan formilnya (tanda tangan, tata cara, surat-surat, dan lain-lain), maka bukti atau hasil pemeriksaan bisa menjadi tidak dapat dipergunakan dalam persidangan perkara. Bagaimana pemahaman ini kemudian berlaku bila tidak ditentukan jelas dan eksplisit dalam undang-undang, maka penegak hukum dapat menganut sumber hukum lain untuk dijadikan dasar, misalnya doktrin, atau yurisprudensi.

Terkait dengan kasus ini, penulis berpendapat pembuktian materi perkara semestinya terus berlangsung, dan tetap dibuktikan. Mengingat keterangan yang diberikan oleh saksi pun tidak disangkal. Materi pokok Perkara harus tetap berjalan, tetapi mengenai kesalahan penyidik yang *undue process* harus tetap diselesaikan dalam penyelesaian hukum yang terpisah. Berdasarkan contoh BAP yang didapat oleh penulis¹⁵⁵, lembar pertama BAP saksi yang dalam perkara ini tanda tangan saksinya direkayasa oleh penyidik, adalah berisi lembar keterangan nama tersangka dan tindak pidana yang disidik. Dengan demikian, keterangan yang terkait di dalamnya tetap memiliki kebenaran karena diakui pula oleh saksi-saksi yang menyatakan.

Pasal 1 angka 27 KUHP menentukan bahwa:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Sedangkan, menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kepastiannya sebagai alat bukti dengan redaksional, bahwa:

¹⁵⁵Contoh form BAP didapat penulis dari kepolisian setempat dan dari berkas mootcourt inventaris organisasi peradilan semu kampus FHUI.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Berdasarkan fakta ini, penyidik tidak dapat melaksanakan ketentuan undang-undang secara sempurna dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka dalam perkara ini, yaitu penyidik POLRI melakukan tindakan penyidikan terhadap tersangka dengan memeriksa saksi yang tidak ditunjukkan pada tersangka yang dimaksud.

Hal ini terkait dengan tata cara dan isi berita acara yang dipersyaratkan oleh ketentuan mengenai bentuk umum berita acara seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Setiap berita acara yang dibuat, dituliskan nama tersangka dalam dugaan tindak pidana yang dimaksud dalam penyidikan, berita acara pun dibuat dengan sumpah jabatan penyidik. Setelah keterangan selesai diberikan, penyidik harus membacakan kembali isi dari keterangan saksi-saksi yang telah disampaikan. BAP ditandatangani oleh kedua pihak sebagai tanda persetujuan akan isi dari keterangan yang dimuat dalam berita acara tersebut.

Penyimpangan dari ketentuan di atas, maka dapat dipastikan telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam KUHAP yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan saksi di tahap penyidikan, sebagaimana dipaparkan dalam bab sebelumnya. Oleh

karena itu, dari hal yang telah dipertimbangkan di atas, penulis berpandangan bahwa Hakim (Pengadilan Negeri) berkesimpulan dengan tidak diterapkannya prosedur yang jujur oleh penyidik, maka dapat dikatakan bahwa penyidikan yang telah dilakukan penyidik dalam perkara ini adalah tidak sah menurut undang-undang. Karena hasil penyidikan dalam perkara ini tidak sah menurut hukum, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun atas hasil penyidikan yang tidak sah ini dinyatakan tidak dapat diterima.

Kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadi terkait dengan pemberian keterangan saksi dalam suatu perkara pidana antara lain:

- 1) Keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan pengadilan negeri berbeda dan relatif kurang sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ketika saksi tersebut diperiksa oleh penyidik.
- 2) Keterangan saksi diduga diberikan dengan tidak sebenarnya.
- 3) Saksi mencabut/menarik keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik.

Bila dikaji, hal ini tersurat dalam Pasal 163 KUHP yang berbunyi:

Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Apabila seorang saksi 'menarik/mencabut' keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik, berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1),(6) KUHP yang pada dasarnya keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan demikian, fungsi keterangan saksi tersebut pada berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik hanyalah alat bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (2) KUHP).¹⁵⁶

Berdasarkan pemahaman tersebut keterangan saksi dalam sidang perkara Nurdin Halid ini seharusnya masih dapat dipertimbangkan sebagai rangkaian bukti yang mengungkap fakta tentang kesalahan atau tidak adanya kesalahan terdakwa. Terlebih lagi dalam perkara ini, 19 orang saksi yang diperiksa di persidangan mengakui bahwa keterangan yang ada dalam berita acara tersebut adalah keterangan yang mereka berikan terkait dengan dugaan

¹⁵⁶Lilik Mulyadi (b), *Ibid.*, hal. 227.

tindak pidana yang tengah disidik oleh polisi. Tetapi, hal yang membuat berbeda adalah bahwa pada lembar pertama berita acara pemeriksaan tersebut, paraf yang tertera bukanlah paraf dari saksi yang bersangkutan.

Kaitan BAP Tidak Sah Dengan Doktrin Fruit of Poisonous Tree

Permasalahan saat ini, apakah BAP dengan keterangan yang benar namun paraf pemberi keterangan tidak benar ini kemudian dapat tetap diajukan dan diakui dalam proses pemeriksaan perkara pidana? Dalam faktanya, perihal tidak sahnya perihal paraf saksi tersebut baru dapat diketahui sewaktu tahap pembuktian (pemeriksaan saksi) berlangsung.¹⁵⁷ Berdasarkan fakta tersebut, penulis berpandangan bahwa kondisi yang terjadi adalah suatu permasalahan formil atau prosedural terungkap ketika sidang telah memasuki tahap pemeriksaan aspek materiil perkara.

Terkait dengan kasus yang dibahas dalam penulisan ini, serta penulis mengaitkan suatu doktrin hukum acara pidana dengan pertimbangan majelis hakim dalam memutus dakwaan tidak dapat diterima bagi perkara ini. Cara memperoleh bukti yang tidak sah menyebabkan bukti tersebut menjadi tidak dapat dipergunakan

¹⁵⁷Putusan, *Op. Cit.*

dalam penyelesaian atau pembuktian perkara yang bersangkutan. Kondisi tersebut mengakibatkan suatu perkara menjadi tidak dapat diperkarakan dalam persidangan, karena cara memperoleh bukti yang terkait dengan perkara tidak didapatkan atau ditelusuri dengan cara yang patut dan sah menurut ketentuan hukum. Konsep ini merupakan pemahaman dari suatu doktrin yang bernama *Fruit Of Poisonous Tree*. Telah diuraikan dalam bab sebelumnya mengenai latar belakang, pengertian, dan penerapan dari doktrin ini.

Namun penulis hendak mengkaji kembali apa yang dimaksud dengan cara memperoleh bukti yang tidak sah dalam hal ini, dengan mengurutkan kembali peristiwa yang terjadi beserta permasalahan hukumnya. Perkara korupsi gula impor, melibatkan Abdul Waris Halid selaku Kepala Divisi Perdagangan dan Nurdin Halid selaku ketua umum dalam Inkud. Sidang dilakukan *splitzing*. Dalam sidang terdakwa Nurdin Halid, ternyata BAP yang diperlihatkan dalam persidangan sama dengan BAP yang dipergunakan dalam sidang perkara Abdul Waris Halid. Hal ini dibuktikan setelah melihat tanggal pemeriksaan, nama saksi, dan keterangan yang diberikan dalam berita acara, tidak ditemukan adanya perbedaan. Dengan kata lain, BAP yang dipergunakan dalam kedua sidang perkara tersebut adalah sama. Permasalahannya,

apakah BAP saksi yang sama tidak dapat dipergunakan pada kedua sidang *splitzing* dalam perkara yang sama.

Penulis berpendapat majelis hakim dalam putusannya beranggapan bahwa perihal tanda tangan saksi di halaman pertama BAP yang tidak diakui oleh 19 orang saksi merupakan suatu kesalahan penyidik POLRI dalam memeriksa saksi. Ketentuan, tata cara, dan prosedur pemeriksaan saksi telah diatur dalam ketentuan undang-undang dan sekiranya pasti diketahui oleh penyidik, sehingga apabila terjadi pelanggaran, maka hal ini berarti: dianggap melanggar hukum acara yang tidak bisa ditolerir karena berakibat menyulitkan terdakwa membela kepentingan dirinya.

Pelanggaran itu bersifat *undue process* berarti pemeriksaan berada dalam keadaan *unfairtrial* dan sekaligus mengandung pelanggaran hak asasi terdakwa untuk memperoleh *fair trial*. Pelanggaran yang dimaksud berupa *procedural error* (kesalahan prosedur). Dalam pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*), seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.

Orientasi KUHP dalam pembuktian adalah hal-hal berikut, yakni mengenai apa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi yang sah adalah yang dinyatakan di sidang pengadilan¹⁵⁸ dan keterangan seorang saksi tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan¹⁵⁹ (*asas unus testis nullus testis*). Tetapi keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa¹⁶⁰. Hal itu dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan berikutnya petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.¹⁶¹

Penjelasan tersebut di atas menyatakan bahwa alat bukti keterangan saksi yang sah adalah memang yang diungkapkan dalam persidangan. Namun dalam kasus ini, yang menjadi masalah adalah mengenai cara memperoleh keterangan saksi yang dilakukan oleh

¹⁵⁸Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 185 ayat (1)

¹⁵⁹Indonesia, *Op.Cit.*, Pasal 185 ayat (2)

¹⁶⁰Indonesia, *Op.Cit.*, Pasal 185 ayat (3)

¹⁶¹Lilik Mulyadi (b), *Op.Cit.*, hal. 213.

penyidik. Mengingat telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa suatu berita acara pemeriksaan merupakan dasar atau landasan dari disusunnya surat dakwaan suatu perkara. Dengan demikian, permasalahan pokoknya adalah perihal legalitas atau keberlakuan surat dakwaan untuk dapat digunakan dalam sidang pemeriksaan perkara pidana, yang mana hal tersebut digoyahkan oleh permasalahan formil, mengenai cara memperoleh BAP yang tidak sah yang dilakukan oleh penyidik.

Menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini, yakni:¹⁶²

- a) Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dianut dalam KUHP. Jadi, prinsipnya majelis hakim dalam persidangan tidak dapat membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut.

¹⁶²*Ibid.*, hal. 224.

b) Majelis hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi, misalnya berupa 2 orang saksi atau adanya petunjuk, tetapi majelis hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan titik tolak ketentuan ini, maka hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya memperhatikan aspek-aspek:

- a) Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
- b) Bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Dalam hal terdakwa memungkiri semua dakwaan, sedangkan bukti para saksi tidak satu pun yang mendukung kebenaran dakwaan, maka dakwaan harus dinyatakan tidak terbukti. Apabila alasan

ini yang dikemukakan, maka putusan yang dikeluarkan seharusnya adalah putusan Bebas. Namun apabila terdapat rangkaian persesuaian fakta antara bukti-bukti yang ada serta memberi petunjuk mengenai keterlibatan terdakwa, maka hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan keyakinan hakim dalam memutus perkara menuju putusan pemidanaan.

Tuntutan Penuntut Umum mengemukakan fakta-fakta yang menyatakan bahwa dalam pembuktian perkara masih terdapat 6 saksi yang lain (yang mengakui tanda tangan dalam BAP), alat bukti surat-surat¹⁶³, 3 saksi (Dirut PT. Phoenix, Sekretaris, dan Penerjemahnya) yang menyatakan Nurdin melakukan transaksi uang hasil pengimporan gula putih di Hotel Hilton, bersama 2 orang pegawainya, yang mana fakta-fakta tersebut seharusnya tidak diabaikan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan kebenaran materiil perkara ini. Berdasarkan teori pembuktian Pasal 183 KUHP, maka seharusnya alat bukti yang dibutuhkan untuk membuktikan perkara ini sudah terpenuhi. Sidang perkara pun telah memasuki pembuktian aspek materiil perkara, sehingga konsekuensinya adalah majelis hakim menggunakan hasil pemeriksaan materiil (pembuktian) ini sebagai dasar utama memutus perkara, bukan lagi memutus dengan alasan di luar dari

¹⁶³Lihat uraian barang-barang bukti dalam lampiran putusan.

pembuktian materi pokok perkara. Namun yang terjadi adalah setelah sidang perkara melalui tahap pembuktian, sampai tuntutan (*requisitoir*) dan pembelaan (*pledoi*) diajukan¹⁶⁴, putusan akhir majelis hakim justru kembali mempertimbangkan hal-hal di awal pemeriksaan perkara, bukan pada materi pokok perkara yang diperiksa dalam sidang pengadilan.

3. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN AKHIR DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Putusan akhir merupakan putusan yang bersifat materiil dan menyelesaikan perkara. Pada hakikatnya, putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan 'pokok perkara' selesai diperiksa (Pasal 182 ayat 3, Pasal 197 dan 199 KUHP). Berdasarkan pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri di atas, kita dapat mengetahui bahwa pada dasarnya BAP yang merupakan dasar perumusan dakwaan menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana, sejak awal tahap penyidikan sampai selesai pemeriksaan perkara.

¹⁶⁴Putusan mencantumkan tuntutan Penuntut Umum dan pledoi dari penasehat hukum terdakwa.

Beberapa alasan spesifik yang dapat dirangkum oleh penulis terhadap pertimbangan hakim dalam pertimbangan putusan akhirnya, antara lain sebagai berikut;

- a. BAP, yang adalah dasar dakwaan PU dalam membawa terdakwa dan perkara pidana tsb ke dalam acara persidangan, dinyatakan tidak sah. Hal ini karena:
- Paraf saksi dalam halaman 1 BAP tidak diakui oleh saksi yang bersangkutan pada waktu acara pemeriksaan saksi di persidangan. Hal ini terjadi kepada 19 orang saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum ke dalam persidangan terdakwa Nurdin Halid.
 - BAP yang dipergunakan dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi gula impor dengan terdakwa Nurdin Halid, adalah BAP yang dipergunakan dalam persidangan perkara pidana yang sama, dengan terdakwa lain, yakni Abdul Waris Halid. BAP perkara yang dipergunakan dalam sidang *splitzing* ini adalah sama.
 - Disebutkan dalam salah satu pertimbangannya, bahwa BAP disebut tidak sah, juga karena cara memperoleh keterangan saksi dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan KUHP yang mengatur tentang pemeriksaan

saksi. Telah dijabarkan secara singkat dalam bab sebelumnya mengenai tata cara dan prosedur pemeriksaan saksi tahap penyidikan, berikut bentuk dan konten dari berita acara yang memuat hasil pemeriksaan tersebut.

Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan akhir dakwaan tidak dapat diterima antara lain:

a. Kasasi.

Berdasarkan, Pasal 243 KUHP, Penuntut umum dalam hal ini dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Hal negatif yang timbul, adalah bila kasasi tidak diterima, Nurdin Halid tidak bisa disidang ulang dan penuntut umum akan dianggap telah menerima putusan hakim itu. Hal positifnya, berarti penuntut umum dianggap tidak membenarkan putusan hakim dan sidang bisa dilanjutkan, karena putusan tingkat pertama hanya dapat diuji melalui upaya hukum. Hal ini untuk membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum oleh hakim. Dalam hal ini, penulis cenderung sependapat menggunakan upaya hukum ini, untuk menguji putusan hakim tersebut, dan untuk membuktikan bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum oleh majelis hakim dalam perkara ini.

b. *Perlawanan* (Pasal 156 ayat (3) KUHP), karena putusan tersebut dapat dianggap putusan sela, bukan putusan akhir, sehingga belum memasuki pokok perkara.

c. Pengembalian berkas perkara ke penyidik.

Upaya ini merupakan alternatif tindakan yang dapat dilakukan pihak kejaksaan menanggapi putusan akhir dakwaan tidak dapat diterima. Hal negatifnya adalah bila tindakan ini diambil, maka pihak penuntut umum akan terlihat seolah membenarkan putusan pengadilan negeri. Selain itu, upaya ini akan menghabiskan waktu yang lama untuk mengusut kembali perkara ini. Hal ini bertentangan dengan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana¹⁶⁵. Namun sisi positifnya adalah bahwa tindakan ini dilakukan untuk tetap dapat mendudukkan terdakwa di persidangan dengan status hukum perkara yang jelas, menuntut sidang ini sampai tuntas, dengan demikian, kepastian hukum dalam hal status perkara dapat terpenuhi.

Hal ini kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Apakah upaya hukum *Perlawanan* (karena hal formil) atau kasasi (karena sudah memasuki pembuktian)? Lalu, setelah BAP diperbaiki, apakah

¹⁶⁵Indonesia, *Kekuasaan Kehakiman, Op.Cit.*, Pasal 4.

dapat disidangkan kembali, mengingat hal ini telah memasuki pokok perkara? Apakah hal ini tidak tergolong *ne bis in idem*, karena perkara sudah masuk pembuktian pada kenyataannya?

Demikian pendapat Prof Dr Achmad Ali:

Seyogyanya putusan akhir memuat terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah, dan bukannya sekadar menyoal hal-hal yang sifatnya formal-prosedural. Jadi putusan pengadilan terhadap Nurdin Halid belum menetapkan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah. Dengan demikian, tepatlah bahwa asas ne bis in idem atau tidak dapat diulanginya lagi kasus, belum berlaku untuk kasus Nurdin Halid ini. Tepat benar pendapat Ketua MA, Jaksa Agung serta pihak kepolisian bahwa kasus tersebut harus diulangi dari awal lagi. Atau diambil alih oleh KPK.¹⁶⁶

Putusan ini terlihat menyulitkan para pihak mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan, menghambat kepastian hukum, karena menimbulkan ketidakjelasan status perkara, dan tidak efisien dalam hal waktu karena penyelesaian perkara tidak memenuhi asas peradilan cepat, murah, dan sederhana.

Menurut Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan,¹⁶⁷ dakwaan tidak dapat diterima berarti pemeriksaan yang dilakukan majelis

¹⁶⁶Achmad Ali, *Refleksi Penegakan Hukum 2005*, 1 Januari 2005. http://72.14.235.104/search?q=cache:Oc7lK3dLwOcJ:www.ham.go.id/index_HAM.asp%3Fmenu%3Dartikel%26id%3D709+upaya+hukum+putusan+dakwaan+tidak+dapat+diterima+nurdin+halid&hl=id&ct=clnk&cd=13&gl=id. Diakses tanggal 11 Juli 2008.

hakim belum memasuki materi perkara, sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat mengadili kembali asalkan dakwaannya memenuhi unsur-unsur yang ada dalam KUHP. Menurutnya, konsekuensi dari vonis dakwaan tidak dapat diterima, memungkinkan jaksa melakukan penyidikan ulang. Namun, hal itu tergantung pada sikap penyidik, apakah mau melakukan penyidikan ulang untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap keliru oleh majelis hakim. Jika penyidik tidak mau melakukan penyidikan ulang, upaya hukum yang bisa dilakukan jaksa adalah melakukan perlawanan (*perlawanan*) atas putusan tersebut.

Majelis hakim yang menangani perkara, memberikan klarifikasi atas vonis tersebut. Vonis itu tidak terkait dengan putusan sela, karena faktanya para saksi belum pernah diperiksa penyidik. Semua fakta baru terungkap, ketika para saksi perkara tersebut diajukan ke persidangan. Terdakwa Nurdin Halid masih bisa diajukan dengan perkara yang sama, karena majelis hakim belum memasuki pokok perkara.¹⁶⁸

¹⁶⁷"Nurdin Bisa Diadili Lagi", Sabtu 17 Desember 2005, <http://www.balipost.co.id/BALIPOSTCETAK/2005/12/17/n1.htm>. Diakses tanggal 11 Juli 2008.

¹⁶⁸*Ibid.*

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah disampaikan, penulis berpandangan bahwa status perkara menurut majelis hakim yang memutus perkara adalah sidang belum memasuki tahap pembuktian. Hal ini berarti, majelis hakim mengabaikan segala keterangan dan proses pembuktian yang telah berlangsung dan telah diterima sendiri oleh majelis hakim. Berdasarkan keterangan jaksa yang menangani perkara ini, ketika perihal indikasi rekayasa BAP mulai terungkap dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada majelis hakim untuk tetap mengizinkan penuntutan perkara terus berlangsung dengan dalil sebagai berikut:

1. BAP merupakan dasar perumusan dakwaan, namun kekuatan mengikat dari BAP terbatas hanya pada yang diatur dalam Pasal 163 KUHAP¹⁶⁹.

¹⁶⁹Indonesia, *Op.Cit.*, Pasal 163.

Pasal 163 KUHAP berbunyi demikian:

"Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang."

Menurut hasil wawancara penulis dengan Jaksa Ali Mukartono, keterangan dalam pasal ini berarti bahwa BAP digunakan terlebih dulu (bukti prioritas), bila kemudian keterangan berbeda, maka BAP selanjutnya tidak digunakan lagi, karena yang digunakan adalah keterangan di depan sidang (Pasal 185 ayat 1 KUHAP). Namun, bila tidak ada perubahan apapun terkait keterangan, BAP tetap menjadi bukti yang relevan.

2. Hukum acara pidana bertujuan untuk kebenaran materiil, sehingga tidak selayaknya hal formil dapat meniadakan aspek materiil dalam suatu penyelesaian perkara pidana.


3. Memohon sidang dihentikan, hal ini untuk memberi kesempatan klarifikasi (konfrontir) dengan saksi penyidik terkait indikasi rekayasa tandatangan saksi dalam BAP.

Ketika permohonan diajukan, majelis hakim menerima dan melanjutkan persidangan sampai pembuktian selesai. Penulis berpandangan bahwa apabila permohonan dengan dalil tersebut di atas telah diterima, maka konsekuensinya adalah majelis hakim telah mengakui sidang telah mempertimbangkan materi pembuktian yang dilangsungkan. Namun, apabila kemudian putusan yang dikeluarkan majelis hakim adalah dakwaan tidak dapat diterima, maka hal ini merupakan inkonsistensi dari majelis hakim terhadap keputusan yang diambil dalam penyelesaian perkara ini. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dakwaan tidak dapat diterima dalam hal ini dianggap perkara belum memasuki tahap pembuktian. Tahap pembuktian telah berjalan, namun ternyata putusan akhir majelis hakim justru kembali ke permasalahan awal.

Penulis berpendapat telah terjadi kesalahan penerapan hukum dalam memutus perkara terkait dengan syarat pembuktian yang sah. Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai alat bukti dan prinsip minimum pembuktian menurut KUHP, menurut penulis, dalam persidangan ini, majelis hakim telah memiliki alasan dan dasar-dasar pertimbangan pokok materi perkara yang dapat membuktikan perkara secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*), yakni dengan pilihan putusan bebas, lepas dari tuntutan hukum, atau pemidanaan, bukan memutus dakwaan tidak dapat diterima. Berdasarkan pandangan sidang ini belum memasuki pokok perkara dan dengan putusan akhir yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, maka penulis berpendapat upaya yang dapat dilakukan oleh kejaksaan adalah mengembalikan berkas perkara kembali ke penyidik untuk menyidik ulang, agar dapat diajukan dakwaan baru untuk kembali menuntut perkara ini sampai mendapat status hukum yang jelas.

Pada dasarnya, apabila majelis hakim beralasan bahwa 'akar' penuntutan perkara dinilai tidak sah (indikasi cara memperoleh tanda tangan saksi dalam BAP tidak jujur), sehingga menimbulkan keraguan dalam hal keyakinan hakim dalam memutus perkara, menurut penulis, majelis hakim seharusnya juga mempertimbangkan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana

(mudah). Hal ini terkait dengan pandangan bahwa tindakan mengembalikan berkas perkara kembali ke penyidik akan menyita waktu lebih lama dalam penyelesaian perkara, karena tidak adanya jaminan penyidik mampu segera melaksanakan mandat tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis putusan perkara, hasil wawancara, penelusuran media, dan studi pustaka yang dilakukan penulis, maka dalam simpulan seluruh penulisan karya ilmiah ini, hal-hal pokok yang dapat disampaikan, antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Yang Sama Digunakan di Sidang Perkara *Splitzing* 2 Terdakwa Dalam 1 Kasus Yang Sama
 - a. Berdasarkan pengertian mengenai saksi dalam Pasal 1 angka 26 KUHP, dan pengertian keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari peranan pemeriksaan saksi dalam perkara pidana adalah pemeriksaan yang tertuju pada tindak pidananya.

- b. Dalam tahap penyidikan, penyidik memeriksa saksi-saksi berdasarkan pengetahuan mereka tentang peristiwa pidana yang tengah disidik, sedangkan mengenai penyebutan nama tersangka oleh penyidik pada saat pemeriksaan saksi, penulis berpendapat bahwa hal tersebut tidak mutlak dilakukan. Hal ini mengingat bahwa tujuan dari penyidikan itu sendiri, yang adalah membuat terang suatu tindak pidana guna menemukan tersangkanya. Sehingga, menjadi kewenangan penyidik untuk berstrategi mencari bukti-bukti dan fakta terkait dengan suatu tindak pidana, setelah itu baru menentukan tersangka dari hasil pencarian tersebut.
- c. Pada dasarnya, dalam hal perkara *splitzing*, BAP yang sama dapat digunakan pada proses penyidikan 2 tersangka dalam perkara yang sama. Mempertimbangkan bahwa saksi diperiksa terkait dengan 1 tindak pidana yang tengah disidik, sehingga keterangannya tetap sama dan terkait. Diskresi penyidik dapat dilakukan namun dalam pelaksanaannya tetap harus menjunjung *due process of law* (proses hukum adil dan layak) dan *fair manner* (perlakuan yang jujur), artinya mengikuti prosedur pemeriksaan berdasarkan undang-undang, dan sesuai etika yang menghormati serta tidak melanggar hak-hak asasi saksi atau tersangka.

d. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pada dasarnya BAP yang sama dapat dipergunakan untuk proses penuntutan 2 terdakwa dengan syarat pelaksanaannya tetap mengikuti kaedah-kaedah hukum yang berlaku.

2. Putusan Akhir Dakwaan Tidak Dapat Diterima Karena BAP Tidak Sah

a. Hasil penyidikan secara tertulis dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kemudian, BAP menjadi dasar perumusan dakwaan, dan dakwaan menjadi dasar pemeriksaan persidangan perkara.

b. Ketika sidang telah memasuki tahap pembuktian, berarti sejak saat itu perkara telah berada pada pemeriksaan aspek materiil atau pokok perkara, sehingga seharusnya sudah tidak lagi menyinggung persoalan mengenai kelengkapan formil atau perihal prosedur pengajuan perkara.

c. Mengingat Pasal 183 dan 184 KUHP mengenai alat bukti, ketika hakim menilai bahwa terdapat indikasi BAP tidak sah, maka seharusnya putusan tidak langsung tertuju pada hal tersebut, namun mempertimbangkan persesuaian fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, dan menjadikan bukti-bukti tersebut menjadi alat bukti petunjuk atau bukti

tambahan, sehingga putusan tidak mengabaikan perihal materiil begitu saja.

- d. Dakwaan tidak dapat diterima termasuk dalam isi putusan sela, bukan putusan akhir, yang telah melalui proses pembuktian perkara.
- e. BAP merupakan pedoman pembuatan surat dakwaan, namun bukan merupakan bukti mutlak dalam membuktikan suatu perkara. Peranan BAP secara implisit diatur dalam Pasal 163 KUHP. Demikian dengan BAP keterangan saksi. Merupakan faktor penting untuk menjadi pedoman, namun apabila terdapat perbedaan, maka berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHP, hanya keterangan yang dikatakan di persidanganlah yang bernilai sebagai alat bukti.
- f. Apabila memperoleh BAP tidak sah, tidak menjadikan kedudukan atau keterangan saksi menjadi batal, tetapi saksi dapat ditanyakan kembali oleh majelis hakim apakah bersedia atau tidak untuk memberikan keterangan di persidangan.
- g. Seharusnya putusan hakim dapat lebih melihat pada keterangan saksi dan alat bukti lain yang diungkapkan dalam persidangan, bukan justru mempermasalahkan cara memperoleh BAP.

h. Konsekuensi dari sidang yang telah memasuki tahap pembuktian adalah kedudukan BAP tereliminir. Kedudukannya hanya menjadi petunjuk, tidak mengikat (Pasal 163 KUHP), sehingga seharusnya mempertimbangkan perihal materiil/pokok perkara, bukan hal formil lagi.

i. Dengan demikian, seharusnya putusan pada perkara ini berbunyi bebas, apabila memang tidak terbukti dalam persidangan, atau lepas dari tuntutan pidana atau pidanaan, apabila memang terbukti, bukan justru dakwaan tidak dapat diterima.

3. Upaya Hukum Terhadap Putusan Akhir Dakwaan Tidak Dapat Diterima

a. Pilihan untuk upaya hukum ini adalah perlawanan, kasasi, atau pengembalian berkas perkara kepada penyidik.

b. Penulis berpendapat bahwa upaya yang dapat dilakukan adalah pengembalian berkas perkara kepada penyidik. Dengan pertimbangan, perkara dapat disidik ulang, dengan perbaikan cara memperoleh bukti.

c. Dengan demikian, pada dasarnya apabila penyidikan tidak sah, seharusnya penasehat hukum terdakwa menyatakan eksepsi, agar dapat dipertimbangkan pada putusan sela.

Namun dalam hal, fakta tersebut baru terungkap pada saat pembuktian, maka seharusnya hakim dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa sidang dihentikan, menunggu perbaikan BAP dan dakwaan yang baru.

Strategi penyidikan terkadang berbenturan dengan asas *due process of law*, dalam hal perlindungan hak asasi manusia, maupun dalam hal perilaku jujur (*fair manner*) aparat penegak hukum dalam mencari kebenaran. *Due Process of Law* berarti proses hukum yang adil, layak, dan jujur. Berpedoman pada asas *due process of law*, maka doktrin *Fruit of Poisonous Tree* dapat dipertimbangkan menjadi dasar pertimbangan putusan pengadilan. Cara memperoleh bukti yang tidak sah, mengakibatkan bukti tersebut pun menjadi tidak sah untuk dipergunakan dalam penyelesaian suatu perkara, atau bahkan perkara yang bersangkutan dapat menjadi tidak dapat diperkarakan di pengadilan. Penegakan hukum yang satu hendaknya tidak dengan melanggar aspek hukum yang lain. Hal ini penting untuk menjadi batasan bagi sikap tindak aparat penegak hukum.

Keterkaitan permasalahan ini dengan doktrin *fruit of poisonous tree* adalah mengenai BAP yang sama, digunakan dalam

dua persidangan suatu tindak pidana yang diduga ada kaitannya dengan tersangka yang sedang diperiksa. BAP yang sama (*similar facts*) diperbolehkan dalam *exclusionary rule*. Namun cara memperolehnya tidak boleh menyimpang dari prosedur (*undue process*).

B. SARAN

Apabila terdapat indikasi adanya kesalahan prosedur dalam hasil penyidikan, dan baru sekiranya diketahui pada tahap pembuktian, pada dasarnya keputusan tergantung pada kebijakan majelis hakim. Namun, kebijakan hakim tidak mengurangi kewajiban hakim untuk mempelajari prinsip-prinsip hukum, ketentuan undang-undang nasional, dan untuk tidak mengabaikan fakta persidangan dalam memutus perkara secara adil dan bijaksana.

Demikian saran yang disampaikan penulis,

1. *Integrated criminal justice system* mencerminkan keterpaduan kerjasama dan koordinasi antar aparat penegak hukum. Adanya kesalahan prosedur yang terjadi menggambarkan bagaimana kinerja aparat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pengawasan terhadap pihak penyidik seharusnya mampu

diakomodir oleh pihak pimpinan kepolisian, misalnya dengan menggunakan jaringan dibawahnya untuk membantu segala proses penyidikan yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. Selain itu, kesinambungan antara penyidik dengan jaksa penyidik dan jaksa penuntut umum mengenai kelengkapan dan keaslian berkas perkara perlu disikapi dengan lebih teliti dan hati-hati. Karena hal semacam ini, apabila terulang kembali, dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik dan masyarakat terhadap penanganan perkara pengadilan, serta yang terpenting, merusak upaya pencarian kebenaran materiil.

2. Kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim menurut penulis disebabkan juga oleh faktor dari penyidik yang tidak menerapkan prosedur sebagaimana mestinya dalam melaksanakan tanggung jawab profesinya. Membicarakan mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum, seperti *exclusionary rule* dan *fruit of poisonous tree*, sudah semestinya meyinggung mengenai cita-cita hukum yang dihormati dan dijunjung tinggi dalam proses peradilan pidana, yakni proses hukum yang adil dan layak, atau *due process of law*. Dalam hukum acara pidana, pencarian dan penelusuran perkara, termasuk dalam hal mendapatkan bukti

yang relevan dan sah, dihadapkan dengan kepatuhan kepada tata cara dan prosedur yang benar, serta perlakuan yang jujur. *Due process of law* menghendaki penegakan hukum yang menghormati perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini, proses hukum adil yang layak dan perlakuan yang jujur (*fair manner*). Oleh karena itu, pembinaan dan pelatihan mengenai pemahaman asas pedoman beracara juga perlu ditekankan oleh institusi yang berwenang kepada para anggota aparat penegak hukum, atau setidaknya pimpinan institusi mengingatkan kembali bahwa tujuan akhir penyelesaian perkara pidana adalah bukan mencapai suatu 'kemenangan' tertentu atau berarti bahwa semua terdakwa harus menjadi terhukum, namun lebih kepada kesatuan visi yang sama dalam mencari kebenaran materiil dan menuju kepada keadilan dan kepastian hukum.